

**KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI DAN MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

JUNADI

NIM: 040 211 0232

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PALANGKA RAYA
1429 H/2008 M**

ALAM PERSPEKTIF
HANA AB HANA AB



NEGERI (STAN)
ALAM PERSPEKTIF
AL-SYAKHSIYAH
AYAH RAYA
M 8008 M

NOTA DINAS

Palangka Raya, Nopember 2008

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudara Junaidi**

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya**
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

NAMA : Junaidi

NIM : 040 211 0232


Judul : **KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB HANAFI**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



DR. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,



ABDUL HELIM, S.Ag., M.Si
NIP. 150 327 405

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'U DAN
MAZHAB HANAFI**

NAMA : **JUNAIDI**

NIM : 040 211 0232

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Nopember 2008

Menyetujui :

Pembimbing I,



DR. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,



ABDUL HELIM, S.Ag., M.Si
NIP. 150 327 405

Mengetahui,

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR HM, M. Ag.
NIP 150 213 517

Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIR, M. Ag
NIP 150 299 432

W. L. ...

... ..

KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

ABSTRAK

Beranjak dari perbedaan pemahaman tentang kedudukan wali nasab antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Syafi'i, bagaimana konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Hanafi, bagaimana perbandingan pendapat antar kedua mazhab dalam kedudukan wali nasab, dan bagaimana relevansi pendapat kedua mazhab dengan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI. Tujuan penelitian ini, yaitu (a) mengetahui konsep dan kedudukan wali nasab menurut perspektif mazhab Syafi'i; (b) mengetahui konsep dan kedudukan wali nasab menurut perspektif mazhab Hanafi; (c) mengetahui perbandingan antara kedua mazhab tentang kedudukan wali nasab; (d) mengetahui relevansi pendapat kedua mazhab dengan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan metode deduktif, deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data menggunakan teknik komparatif, teknik analisis isi dan pendekatan usul fikih.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat wali nasab dalam suatu perkawinan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita. Pendapat ini disandarkan pada Alquran, hadis dan adat istiadat masyarakat Arab. Sedangkan dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa wali nasab bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan, namun sebagai penyempurna suatu pernikahan. Dasar mazhab Hanafi dalam pendapat mereka ini disandarkan pada Alquran, hadis dan hukum akal. Sebab-sebab terjadinya perbedaan di antara kedua mazhab ini adalah, (a) perbedaan dalam memahami makna yang tersirat dalam Alquran maupun hadis; (b) perbedaan dalam memahami kosakata yang menjadi dasar dalam *istinbāt* hukum; (c) perbedaan pendapat dalam mengamalkan kaidah-kaidah usul fikih; (d) perbedaan dalam hal kedudukan serta eksistensi akal dan adat yang menjadi dasar *istinbāt* hukum Islam; dan (e) perbedaan kondisi daerah dan masyarakat pada masa kelahiran serta berkembangnya kedua mazhab. Hasil selanjutnya adalah kedudukan wali nasab di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) yang menganggap tetap sah suatu perkawinan, walau tanpa wali nasab, apabila wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.

THE POSITION OF THE MARRIED GUARDIAN IN THE PERSPECTIVE OF THE SYAFI'I AND HANAFI'S SCHOOLS

ABSTRACT

Starting from the difference view of the married guardian between the Syafi'i and Hanafi's schools, therefore, the problems of the study are: How are the concept and the position of the married guardian in the perspective of the Syafi'i's schools? How are the concept and the position of the married guardian in the perspective of the Hanafii's schools? How are the view comparisons between both schools in positioning the married guardian? And how are the relevances of both school views with the Government Constitution No. 1 in the year of 1974 and the Islamic law codification. The aims of the study are (a) to describe the concept and the position of the married guardian in the perspective of the Syafi'i's schools; (b) to describe the concept and the position of the married guardian in the perspective of the Hanafii's schools; (c) to describe the view comparisons between both schools in positioning the married guardian; and (d) to describe the relevances of both school views with the Government Constitution No. 1 in the year of 1974 and the Islamic law codification.

The study belonged to a library research using the deductive, descriptive and comparative methods. The techniques of data analysis used in the study were comparative, content analysis techniques and the Islamic Fiqh method approach.

The results of the study showed that the Syafi'i's school argued that the married guardian was the obligatory requirement fulfilled by the bride. This argument was strongly supported with Al-Qur'an, the prophet traditions, and the Arab customs. Meanwhile, the Hanafi's school stated that the married guardian was not the legalized requirement, however, as a marriage of completing. The Hanafi's argument was based on Al-Qur'an, the prophet traditions, and the logic law. The reasons for the difference views of both schools were: (1) the differences in understanding the implicit meanings of Al-Qur'an and the prophet traditions; (2) the differences in understanding the words to determine the law; and (c) the difference of areas and society's atmosphere during the beginning and the growth of both schools. The next result was that the position of the married guardian in Indonesia was regulated in the Government Constitution No. 1 in the year of 1974 article no. 6 subsection no. (2), (3) and (4) regarding that the marriage was legally legitimated without the married guardian, if the bride was above (21) twenty years old.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Yang Berjudul : **KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI**, Oleh **JUNAIDI NIM. 040 211 0232** Telah Dimunaqasahkan TIM Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Nopember 2008 M
30 Djulkaidah 1429 H

Palangka Raya, 18 Nopember 2008

Tim Penguji :

1. **Munib, M.Ag**
Penguji/ Ketua Sidang

(.....)

2. **Dra. ST. Rahmah, M.Si**
Penguji

(.....)

3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**
Penguji

(.....)

4. **Abdul Helim, S.Ag., M.SI**
Penguji/ Sekretaris Sidang

(.....)



Ketua STAIN Palangka Raya

(.....)

Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 150 250 157

Handwritten text, likely a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten notes or a signature in the middle section of the page.

Handwritten signature and printed name: **M. RAJIV K. N.**



Printed text below the signature: **M. RAJIV K. N.**
MIL 30 550 152

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- *Ayah dan Ibu yang telah mendidik dan mengasuh, mudah-mudahan segala amal jariah pian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda*
- *Seluruh keluarga yang memberikan semangat, terutama ketiga adikku.*
- *Semua guru-guruku yang selalu membimbing dalam belajar untuk meraih cita-cita.*
- *Kawan-kawan Syari'ah (AHS) angkatan 2004: Ilmi, Arul, Dina, Yani, Sohib, Irma, Zaki, Hadi, Very, Ridho, Saleh, Imar. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah SWT.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI"** Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju Islam yang penuh dengan keimanan dan tali kasih sesama umat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku ketua STAIN Palangka Raya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Munib, M.Ag selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya
3. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Helim, S.Ag., M.SI selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yaitu H. Hamsan dan Hj. Norsiah serta ketiga saudara penulis yaitu Thabrani, Alfiah serta si kecil Ahmad Akmali yang telah banyak memotivasi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) **Palangka Raya** yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada **penulis**.

6. Rekan-rekan seangkatan khususnya Jurusan Syari'ah Prodi AHS angkatan 2004 yang banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan di kampus tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih khusus bagi pribadi penulis.

Palangka Raya, Nopember 2008
Penulis,

JUNAI
NIM. 040 211 0232

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Nopember 2008

Yang Membuat Pernyataan



JUNAI DI

NIM. 040 211 0232

MOTO

... وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

"Dan apabila kamu mentalak isteri-isteri (kamu), lalu habis masa iddahinya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah dijalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. (DEPAG RI, 2004: 46-7)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	ta
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es da ye
ص	sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ˀ	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

TABLE 1 - BIRTH DEATH AND MARRIAGE RATES

continued

and other data which are not available in the
 statistical yearbook of the United States, 1950
 and other sources. The data are based on the
 1950 census and are subject to the usual
 errors of sampling and non-response.

Area	Birth Rate	Death Rate	Marriage Rate
Alabama	20.0	10.0	10.0
Alaska	15.0	5.0	5.0
Arizona	18.0	8.0	8.0
Arkansas	19.0	9.0	9.0
California	22.0	11.0	11.0
Colorado	17.0	7.0	7.0
Connecticut	14.0	6.0	6.0
Delaware	16.0	8.0	8.0
District of Columbia	13.0	5.0	5.0
Florida	21.0	10.0	10.0
Georgia	19.0	9.0	9.0
Idaho	16.0	7.0	7.0
Illinois	18.0	8.0	8.0
Indiana	17.0	7.0	7.0
Iowa	15.0	6.0	6.0
Kansas	16.0	7.0	7.0
Kentucky	18.0	8.0	8.0
Louisiana	20.0	10.0	10.0
Maine	13.0	5.0	5.0
Maryland	15.0	6.0	6.0
Massachusetts	14.0	5.0	5.0
Michigan	17.0	7.0	7.0
Minnesota	16.0	6.0	6.0
Mississippi	19.0	9.0	9.0
Missouri	18.0	8.0	8.0
Montana	15.0	6.0	6.0
Nebraska	16.0	7.0	7.0
Nevada	17.0	7.0	7.0
New Hampshire	13.0	5.0	5.0
New Jersey	15.0	6.0	6.0
New Mexico	18.0	8.0	8.0
New York	14.0	5.0	5.0
North Carolina	19.0	9.0	9.0
North Dakota	15.0	6.0	6.0
Ohio	17.0	7.0	7.0
Oklahoma	18.0	8.0	8.0
Oregon	16.0	6.0	6.0
Pennsylvania	15.0	6.0	6.0
Rhode Island	14.0	5.0	5.0
South Carolina	19.0	9.0	9.0
South Dakota	15.0	6.0	6.0
Tennessee	18.0	8.0	8.0
Texas	20.0	10.0	10.0
Utah	16.0	7.0	7.0
Vermont	13.0	5.0	5.0
Virginia	17.0	7.0	7.0
Washington	18.0	8.0	8.0
West Virginia	16.0	7.0	7.0
Wisconsin	16.0	6.0	6.0
Wyoming	15.0	6.0	6.0

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal :

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fa thah	a	a
_____	kasrah	I	I
_____	dammah	u	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Nama	Gabungan Huruf	Nama Huruf
اَ... أَ...	fathah dan ya fathah dan wau	ai a dan i a dan u

Contoh :

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- Zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سَأَلَ	- su'il
كَيْفَ	- kaida
حَوْلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama Huruf
اَ... اِ...	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas

و... dammah dan u u dan garis di atas
wau

Contoh :

قَالَ	- qala
رَمَى	- rama
قِيلَ	- qila
يَقُولُ	- yaqulu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau meridapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan la marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atal
	- raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madinah al-Munawwarah
	- al-Madinatul-Munawwaraah
طَلْحَةَ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda (asydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	- rabbana
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعِم	- nu'ima

DAFTAR SINGKATAN

c	: cetakan
h	: halaman
RA	: Radhiallahu'anhu/Radhiallahu'anha
SAW	: Sallallahu 'alaihi wasallam
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanahu wata'ala
t.th	: tanpa tahun

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORSINALITAS.....	ix
MOTO	x
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pikir.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode, Sumber dan Bahan Penelitian serta Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI	
A. Imam Syafi'i.....	20
1. Perkembangan Mazhab Syafi'i.....	20
2. Biografi Imam Syafi'i.....	21
B. Imam Hanafi	27
1. Perkembangan Mazhab Hanafi	27
2. Biografi Imam Hanafi	28

BAB III	KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI	
	A. Kedudukan Wali Nasab Menurut Mazhab Syafi'i	36
	B. Kedudukan Wali Nasab Menurut Mazhab Hanafi.....	46
BAB IV	KEDUDUKAN WALI NASAB DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 SERTA KHI	
	A. Analisis Terhadap Pendapat Kedudukan Wali Nasab Dalam Pernikahan	51
	B. Relevansi Kedudukan Wali Nasab Dalam Pernikahan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	
	APPENDIKS	
	LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau sering juga disebut fikih mempunyai banyak substansi yang terdapat dalam Alquran ataupun sunnah yang salah satu substansinya munakahat.¹ Bidang kajian di wilayah ini sangatlah luas meliputi kajian mengenai pernikahan, talak maupun rujuk. Dalam Alquran dengan indah disebutkan tentang tujuan pernikahan ini, yang terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾²

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

¹Dalam hal substansi-substansi fiqh atau hukum Islam, para ulama-ulama kontemporer berbeda pendapat dalam pembagian substansi fiqh. Mochtar Naim berpendapat bahwa fiqh atau hukum Islam terbagi menjadi ibadah, keluarga, muamalah, jinayah, jihad dan kenegaraan. Adapun Hasby Ash-Shiddieqy membagi substansi fiqh menjadi ubudiyah, Ailiyah, Maliyah, Jinaiyah, Qadhaiyah, dan Difaiyah. Sedangkan Ahmad Djazuli berpendapat bahwa substansi fiqh antara lain ibadah, munakahat, mawarits, muamalah, Jinayah, Siyasah dan Qadhaiyah. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa fiqh munakahat atau perkawinan merupakan salah satu substansi fiqh yang tidak tolak lagi. Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Jilid I, Jakarta: Prenada Media, 2003 h.348.*

² Q. S. Ar-Rūm [30] : 21.

³DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 203.

Namun begitu, dalam wilayah kajian pernikahan contohnya yang juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai nilai sakralitas yang tinggi masih terdapat objek permasalahan yang dapat diteliti secara mendalam, yang salah satunya adalah masalah kedudukan wali dalam suatu pernikahan.

Permasalahan kedudukan wali dalam pernikahan yang terdapat dalam fikih munakahat, menjadi sangat menarik untuk diteliti seberapa urgen atau pentingnya kedudukan seorang wali dalam suatu pernikahan. Melihat seberapa pentingnya permasalahan ini, terdapat dua aliran atau dalam istilah fikih disebut mazhab yang saling bertentangan atau berseberangan.

Aliran atau mazhab pertama mengatakan bahwa kedudukan seorang wali khususnya wali nasab dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, yaitu berkedudukan sebagai salah satu rukun nikah. Apabila tidak ada seorang wali nasab dalam suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah. Pendapat ini adalah pendapat dari aliran atau mazhab Syafi'i (yang juga merupakan atau sejalan dengan pendapat jumhur ulama fikih).⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^٤ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْرَبَكُمْ^٥ ...

*“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu”.*⁶

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, c. Ke-1, h. 61.

⁵ Q.S. Al-Baqarah [2]: 221

⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 43.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date, located in the lower-left quadrant of the page.

Adapun hadis yang mendukung dari pendapat para ulama Syafi'i yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzī dalam kitab sunannya yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.⁷

Telah mewartakan kepada kami 'Ali bin Hujr. Telah memberitahukan kepada kami Syarik bin 'Abdullah dari Abu Ishaq dan telah mewartakan kepada kami Qutaybah, telah memberitahukan kepada kami Abu 'Uwanah dari Abu Ishaq dan telah mewartakan kepada kami Bundar. Telah mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi dari Israil dari Abu Ishaq dan telah mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Abi Ziyad, telah memberitahukan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata : Rasulullah SAW. bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan wali.⁸

Menurut mazhab Syafi'i,⁹ ayat ini menerangkan bahwa betapa pentingnya kedudukan wali nasab dalam suatu pernikahan, yang mempunyai nilai sakralitas yang tinggi terutama pernikahan anaknya sendiri.¹⁰ Pendapat ini juga berimplikasi terhadap rukun pernikahan itu sendiri, menurut mazhab ini seorang wali nasab dalam nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus

⁷Abū 'Ali Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakafuri, *Tuhfatul Ahwazibi Syarahi Jami'ul Tarmizi*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th. h. 226.

⁸Muhammad Isa Ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 2, diterjemahkan oleh Muh. Zuhri (et.al) dengan judul *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, jilid 2, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, c. Ke 1, h. 423-4.

⁹Biografi dari kedua imam mazhab dapat dilihat pada BAB II

¹⁰Lihat Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, cet. Ke-4, h. 51-2.

ada dan apabila tidak ada maka pernikahannya tidak sah atau batal.¹¹ Kemudian, hadis di atas, menambahkan penekanan bahwa wali nasab merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Menurut mazhab Syafi'i, hadis ini bersifat umum, apabila seorang perempuan hendak melangsungkan pernikahan wajib baginya seorang wali yakni wali nasab, baik perempuan itu janda atau perawan, sudah baligh atau belum.¹²

Sedangkan, sebagian ulama lain berpendapat bahwa wali nasab bukanlah suatu keharusan dalam suatu pernikahan,¹³ yang juga dapat dikatakan bahwa kedudukan seorang wali nasab dalam pernikahan tidaklah seurgent atau sepenting dari pendapat aliran atau mazhab Syafi'i di atas.¹⁴ Pendapat ini merupakan pendapat dari aliran atau Mazhab Hanafi (juga sejalan dengan pendapat aliran Syi'ah Imamiyah) yang secara garis besar, berpendapat bahwa wali nasab bukanlah merupakan salah satu rukun nikah. Adapun dasar dari pendapat mazhab ini, yakni firman Allah yang berbunyi:

¹¹Hal ini dapat dilihat pendapat-pendapat ulama Svafiiyah yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini juga berakibat terhadap hukum-hukum positif negara tertentu yang berdasarkan filth Islam mazhab Syafi'i, yang menempatkan wali dalam posisi yang penting. Contohnya di negara Brunei Darussalam, yang undang-undangnya dinamakan Akta Majelis Ulama dan Mahkamah Kadi Penggal, dalam pasal 139, yang intinya mewajibkan wali nikah dalam pernikahan. Di Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan negara Brunei Darussalam, yakni dimana *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 14, yang berbicara tentang rukun nikah dan menempatkan wali nikah di dalamnya. Lihat, M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, c. ke-1, h. 186.

¹²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, c. ke-2, h. 132-3.

¹³Lihat A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, c. ke-L h. 188. Lihat juga A. Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, c. ke-2, h. 44.

¹⁴Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *Filth Al-Asrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M Abdul Ghoffar dengan judul *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, c. ke-4, h. 57.

1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

Abdul M

1967-1968

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...¹⁵

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, nya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*”.¹⁶

Selain itu, apabila dilihat dengan konteks kehidupan sekarang, maka pendapat dari mazhab Hanafi ini kurang mendapat tanggapan, baik oleh masyarakat luas maupun lembaga pemerintahan khususnya lembaga dibidang pencatatan perkawinan. Doktrin yang berkembang pads masyarakat sekarang adalah dari mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya wali nasab dalam nikah. Hal ini seolah-olah telah menutup keluasaan fikih itu sendiri. Dalam masyarakat sekarang, masyarakat tidak menerima pendapat dari mazhab Hanafi ini. Menanggapi hadis di atas yang menjadi argumen ulama mazhab Syafi'i, para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadis itu bukanlah menunjukkan kewajiban adanya wali nasab dalam suatu pernikahan, melainkan akan lebih baik (sempurna) apabila dalam melaksanakan pernikahan terdapat seorang wali nasab. Namun ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat tidaklah batal suatu pernikahan tanpa adanya wali. Para ulama Hanafi mengatakan bahwa kata perintah yang terdapat pada hadis tersebut bukan menunjukkan kewajiban atau keharusan, melainkan hanya bermakna sunnah.¹⁷

Kedua argumen aliran atau mazhab di atas, tampak terlihat perbedaan yang mencolok terhadap kedudukan seorang wali nasab dalam sebuah pernikahan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kedua aliran ini yang

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah [2]: 232.

¹⁶DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 46-7.

¹⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan*, h. 136-8.

dapat dikatakan mempunyai perbedaan pendapat yang cukup tajam terhadap permasalahan ini. Sebelumnya terdapat penelitian lain tentang wali nikah dengan judul skripsi PENANGANAN WALI HAKIM DALAM PROSES PERNIKAHAN (Studi Terhadap 10 Pasangan Perkawinan di Kecamatan Pahandut tahun 2001-2002) yang diteliti mahasiswa STAIN Palangka Raya bernama Abdul Muis. Sepanjang pengetahuan penulis rumusan masalah yang dia gunakan berbeda dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Beranjak dari hal tersebut penulis menilai belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian ini serta kegelisahan intelektual penulis, penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti permasalahan ini secara sistematis ke dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI.

B. Rumusan Masalah

Secara sederhana rumusan masalah yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Hanafi?
3. Bagaimana perbandingan antara kedua mazhab tentang kedudukan wali nasab?
4. Bagaimana relevansi kedua pendapat mazhab tersebut pada konteksnya

dengan peraturan perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Th 1974 dan KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Syafi'i.
2. Mengetahui konsep dan kedudukan wali nasab dalam perspektif mazhab Hanafi.
3. Mengetahui perbandingan antara kedua mazhab tentang kedudukan wali nasab.
4. Mengetahui relevansi kedua pendapat mazhab tersebut pada konteksnya dengan peraturan perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Th 1974 dan KHI).


D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritik sebagai salah satu kontribusi keilmuan bagi mahasiswa serta masyarakat baik yang berkaitan tentang kajian-kajian terhadap permasalahan yang terkait dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan wali nikah.
2. Secara praktik sebagai salah satu pedoman bagi masyarakat maupun lembaga pencatat nikah pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama, dalam menyikapi permasalahan kedudukan wali nikah.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan agar dalam penelitian dapat dikemukakan penelitian yang objektif, maka penulis membangun kerangka pemikiran sebagai dasar untuk berpikir dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia. Kerangka pemikiran itu sebagai berikut:



F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologi, yaitu berasal dari Bahasa Arab yaitu *walīyu* (ولي) yang mempunyai makna wakil, penolong, sahabat, tuan atau orang yang mengurus perkara seseorang.¹⁸ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, wali nikah didefinisikan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yakni yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.¹⁹

Menurut Abdurrahman Al-Jazīry dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, wali dalam nikah adalah seseorang yang menentukan sahnya suatu akad nikah, yang apabila tanpanya maka akadnya tidak sah. Mereka itu antara lain ayah dan orang yang diwakilkannya, kerabat dekat garis keturunan ayah atau laki-laki, orang yang memerdekakan budak, pemerintah dan raja. Ulama Hanafiyyah, mengatakan bahwa kerabat dekat keturunan ayah atau laki-laki bukanlah merupakan syarat (bagi sahnya akad nikah), tetapi mereka itu lebih didahulukan. Apabila tidak ada, maka (hak wali nikah) berpindah kepada garis keturunan ibu atau perempuan, yang juga disebut *Dzawil Arhām*.²⁰

Adapun secara terminology, menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, mendefinisikan wali, khususnya wali nikah sebagai berikut:

¹⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998, c. ke-4, h. 2040.

¹⁹ TIM, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1998, c. ke-4, h. 1124.

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar At-Fikr, 1411 H/1990 M, h. 26.

Dr. A. H. ...

... ..

... ..

...Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²¹

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Adapun dasar-dasar hukum Alquran serta As-Sunnah yang digunakan ulama mazhab secara umum terhadap posisi keberadaan seorang wali dalam pernikahan, antara lain:

a. Dalam Alquran

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...²²

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu".²³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ ...²⁴

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, nya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf".²⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...²⁶

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Prenada, 2006, h. 34

²² Q.S. Al-Baqarah [2]: 221

²³ DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 43

²⁴ Q.S. Al-Baqarah [2]: 232.

²⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 46-7.

²⁶ Q.S. An-Nūr [24]: 32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”²⁷

b. Dalam As-Sunnah

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِسِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.²⁸

Telah mewartakan kepadaku ‘Ubaidullah Ibn Maysarah al-Qawariry. Telah mewartakan kepada kami Khalid Ibn Haris. Telah mewartakan Hisyam dari Yahyā Ibn Abi Kasir. Telah mewartakan Abū Salamah. Telah mewartakan Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui persetujuannya? Rasulullah menjawab: Yakni apabila dia diam saja. (H.R. Muslim).²⁹

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.³⁰

²⁷DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 484.

²⁸Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naiysaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Darl At-Fikr, 1414 H/ 1993 M, Juz ke-1, h. 649.

²⁹Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naiysaburi, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mushtofa dengan judul *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 2*, Semarang: CV Asy-Syifa, c. ke 1, h. 773-4.

³⁰Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naiysaburi, *Shahih*, h. 650

Telah mewartakan kepada kami Qutaybah Ibn Sa'id. Telah mewartakan Sufyan dari Ziyad Ibn Sa'id, dari 'Abdullāh Ibn Fadhal. Telah mendengar ia Nafi' Ibn Jubayr dari Ibn 'Abbas, sesungguhnya Nabi SAW berkata: Wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya adalah kalau dia diam saja. (H.R. Muslim).³¹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.³²

Telah mewartakan kepada kami 'Ali bin Hujr. Telah memberitahukan kepada kami Syarik bin 'Abdullāh dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami Qutaybah, telah memberitahukan kepada kami Abū 'Uwanāh dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami Bundār. Telah mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdī dari israil dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami 'Abdullāh bin Abī Zīyad, telah memberitahukan kepada kami Zaid bin Hubāb dari Yūnus bin Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa berkata : Rasulullah SAW. bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan wali. (HR. Tirmidzi).³³

3. Pembagian Wali Nikah

Secara garis besar, ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua, antara lain wali nasab dan wali hakim.

³¹ Al-Imam Abu Husain, *Tarjamah*, h. 775.

³² Abū Ali Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakafuri. *Tuhfatul*, h. 226.

³³ Muhammad Isa Ibn Surah At-Tirmidzi, *Terjamah*, h. 423-4.

a. Wali Nasab

Wali nasab dapat didefinisikan wali yang disebabkan hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Wali yang lebih dekat dengan perempuan disebut *wali aqrab*, dan wali yang dibelakangnya atau wali yang lebih jauh disebut *wali ab'ad*.³⁴

Adapun syarat menjadi wali, antara lain:

1. Laki-laki
2. Berakal
3. Baligh
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang berihram haji.³⁵

Adapun susunan wali nasab dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

³⁴Moh. Syaifulloh Al-Aziz S, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, h. 487.

³⁵Lihat TIM, *Fikih Nikah*, Bandung: Syara Amil, 2006 c. ke-2, h. 34.

- 9) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Saudara laki-laki ayah sekandung
- 11) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman seayah
- 14) Saudara laki-laki kakek sekandung
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- 16) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.³⁶

b. Wali Hakim

Wali hakim dapat didefinisikan seseorang yang bertindak sebagai wali nikah yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang sebagai pengganti bagi wali nasab yang tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adal* atau enggan. Pengertian ini sejalan apa yang didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 poin (1).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 poin (2) menerangkan bahwa khusus untuk wali yang enggan atau *adhal* untuk menjadi wali nasab dalam pernikahan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali setelah adanya Putusan Pengadilan Agama tentang kewalian tersebut. Adapun sebab-sebab bolehnya wali hakim menjadi wali dalam pernikahan, secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali

³⁶Lihat juga, Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006, c. ke-1, h. 17.

- 2) Walinya *mafrud*, artinya tidak tentu keberadaannya
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- 4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masāfatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar), yakni 92, 5 km.
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- 6) Wali *adal*, yaitu tidak bersedia atau pun menolak untuk menikahkan
- 7) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.³⁷

G. Metode, Sumber dan Bahan Penelitian serta Teknik Analisis Data

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau jasa kepustakaan sebagai sumber tertulis dengan teknik pengumpulan data mengadakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang sesuai dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

Penelitian ini bersifat *deduktif* dan *deskriptif* serta *komparatif*. Bersifat *deskriptif* karena dalam penelitian ini, analisis terhadap data tidak keluar

³⁷DEPAG RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Ditien Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji., 2004. h. 29.

³⁸Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 c. ke-3. h. 50.

dari bahan yang diteliti yaitu bahan-bahan kepustakaan. Analisis berpusat pada bahan kepustakaan yang terkait dengan kedudukan wali nasab dalam nikah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Seperti kitab *al-Umm* mazhab Syafi'i dan *al-fiqh 'Alā Mazāhibil al-Arba'ah* mazhab hanafi sebagai salah satu titik analisis penelitian. Berpola *deduktif* karena berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data.³⁹ Pola ini menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Alquran dan hadis khususnya dalil tentang kedudukan wali nasab menjadi masalah-masalah usul fikih dan produk fikih dari kedua mazhab. Selanjutnya metode penelitian juga menggunakan *komparatif*, yaitu pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁴⁰

2. Sumber Data dan Bahan Penelitian

Data-data yang terkumpul bersumber dari data sekunder, sesuai dengan arah dan esensi penelitian ini. Sumber sekunder tersebut terdiri atas tiga bahan, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan pustaka tersebut sebagai sumber utama dan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer terbagi menjadi dua, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer bagi mazhab Syafi'i, antara lain *Al-Ūmm* karangan Imam Abū Abdullāh Muhammad bin Idris As-Syafi'i,

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 c. ke-6, h. 37-8.

⁴⁰Peter Mahmud Masduki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, c. ke-3, h. 132.

Rahmatul Ummah Fī Ikhtilāful Aimmah karangan Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqī, diterjemahkan oleh Abdullāh Zaki Alkaf dengan judul *Fiqih Empat Mazhab, Al-Ghayāh Wat Taqrīb* karangan Qadli Abū Syuja Al-Ashfahani, diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dengan judul *Kitab Fiqih Ringkas, Al-Jami' Fī Fiqhi An-Nisā* karangan Kamil Muhammad 'Uwaidah, diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghaffar E.M. dengan judul *Fiqih Wanita*, dan kitab atau buku lainnya yang membahas tentang kedudukan wali nikah menurut mazhab Syafi'i.

- 2) Bahan hukum primer mazhab Hanafi, antara lain *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziry, *Durūs Fī al-Fiqh al-Muqarān* karangan Muhammad Ibrahim Jannati, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih dan kawan-kawan dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Ja'fari*, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Al-Mughniyah diterjemahkan oleh Maskur A.B. Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff dengan judul *Fiqih Lima Mazhab, Bidāyatul Mujtahid* karangan Abū Al-Walid Muhammad bin Ahmad Al-Rusyd (Ibnu Rusyd), dan kitab atau buku lainnya yang membahas tentang kedudukan wali nikah menurut mazhab Hanafi.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain seperti Alquran terjemah,

Asbabūn Nuzul, Asbabūl Wurud, buku-buku tafsir, kitab-kitab Hadis dan syarahnya.

- c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberi petunjuk ataupun suatu penjelasan akan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia serta jurnal-jurnal Islam.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian yang dengan teknik *komparatif*, teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan Usul Fikih serta pendekatan Historis. Secara sederhana data-data yang diperoleh dalam proses penelitian ini nantinya akan dianalisis secara mendalam oleh penulis dengan menggunakan teknik *komparatif* yang merupakan penelitian yang menekankan dan mencari perbedaan-perbedaan dari segi hukum yaitu membandingkan dua pendapat mazhab. Adapun dalam menggunakan teknik Analisis isi (*content analysis*), yakni dalam penelitian ini, menyajikan data dan hasil dari penelitian dipaparkan secara objektif dan yang sebenarnya.⁴¹ Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Usul Fikih, yaitu pemikiran dari kedua mazhab dalam hal kedudukan wali nasab dilihat dari perspektif Usul Fikih. Konsep serta ijtihad dari kedua mazhab akan diungkapkan secara deskriptif dengan menggunakan analisis ini atau standar kerangka teori Usul Fikih. Adapun pendekatan Historis yaitu memaparkan perbedaan antar kedua mazhab ditinjau dari sudut sejarah dan tempat lahir serta berkembangnya kedua mazhab.

⁴¹Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, c. ke-1, h. 72.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan sistematika pembahasan yang sederhana yaitu dimana penulisan skripsi ini disusun dalam Lima Bab yang terdiri dari:

1. Bab pertama yang juga merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pikir, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua yang di dalamnya membahas tentang perkembangan kedua mazhab pada masa sekarang serta biografi Imam besar ini yakni Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang biografi keduanya ini diawali dengan kehidupan awal, guru-guru, murid-murid, karya-karya dari kedua Imam Mazhab serta dasar-dasar hukum yang diambil oleh kedua Imam dalam menetapkan hukum (*Istinbāt hukum*).
3. Bab ketiga menjabarkan pendapat-pendapat wali dalam pernikahan, faktor-faktor serta dalil (alasan) perbedaan pendapat dua mazhab ini tentang kedudukan wali nasab dalam nikah.
4. Bab keempat yang di dalamnya membicarakan tentang analisis dan relevansi pendapat kedua mazhab (Hanafiyah dan Syafi'iyah) tentang kedudukan wali nasab dalam suatu pernikahan dengan situasi sekarang ini.
5. Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan dan saran mengenai kedudukan wali nasab dalam pernikahan menurut kedua mazhab.



BAB II

PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

A. Mazhab Syafi'i

1. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Secara sederhana terdapat dua fase penting dalam pembentukan mazhab Syafi'i yaitu fase pertama yakni fase Imam Syafi'i sebelum berpindah ke Mesir, dan fase kedua yaitu fase Imam Syafi'i sesudah berpindah ke Mesir. Pada fase pertama, Imam Syafi'i setelah menyusun metodologi *istinbāt* (usul fikih) sebagai pedoman dalam pembentukan mazhab fikihnya, Imam Syafi'i mulai mengeluarkan fatwa-fatwa fikih yang kemudian dikenal dengan *kaul kadim* atau pendapat lama. Sedangkan pada fase kedua yaitu setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, fatwa-fatwa lama beliau (*kaul kadim*) ditinjau kembali dengan mengadakan penyempurnaan atau penyesuaian, bahkan diantaranya ada yang diubah dan diganti. Perubahan ini dipahami sebagai proses menuju kematangannya yang pendapat-pendapat tersebut lebih dikenal dengan sebutan *kaul jadid* atau pendapat baru. Dari hal ini dapat dikatakan perubahan fatwa bagi seorang mujtahid adalah mungkin selama dalam masalah-masalah *ijtihadiyah*.¹ Berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, mazhab Syafi'i adalah satu-satunya mazhab yang tersebar tanpa mendapat dukungan dari pemerintah melainkan tersebar disebabkan dalam menetapkan hukum selalu menggunakan dalil nas dan

¹ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Eksiklopedi Hukum Islam*, artikel "Syafi,i, Mazhab", Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 2003, c. ke 6, h. 1683.

rasio. Keunikan lain dari mazhab Syafi'i adalah dalam bentuk usul fikihnya menggabungkan aliran *ahl ra'yu* dan *ahl hadis*.²

Sekarang mazhab Syafi'i tersebar dan berkembang di Hijaz (sekarang Saudi Arabia) dan Mesir. Selain itu Mazhab Syafi'i juga tersebar di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia, di luar Asia Tenggara seperti Palestina, Libanon, Ethopia, Urganda dan Samali.³ Perkembangan begitu pesat dari mazhab Syafi'i ini tidak lepas dari ulama-ulama yang mengembangkannya seperti Abu Ishak al-Fairulzabadi, Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Qosim Rofi'i Izuddin ibn Abdussalam, Muhyiddin an-Nawawi.⁴ Di Indonesia mazhab Syafi'i dikembangkan oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari, M. Nawawi Al-Bantani serta ulama-ulama besar lainnya.

2. Biografi Imam Syafi'i

a. Awal Kehidupan

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab pada tahun 150 H. di Gaza, tidak lama kelahiran beliau, ayah beliau wafat. Ibu beliau bernama Fatimal al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman. Imam Syafi'i kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku

² M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990, c. ke 1, h. 35.

³ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Eksiklopedi*, h. 1684.

⁴ M. Asywadie Syukur, *Pengantar*, h. 36. Lihat juga, M. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, c. ke 1, h. 127.

mengajar ayat-ayat Alquran, maka aku langsung menghalalkan, apabila dia mendiktekan sesuatu. Belum selesai guruku membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didiktekannya. Maka dia berkata kepadaku suatu hari: Demi allah, aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun". Imam Syafi'i amat gemar mengembara, khususnya bertujuan menuntut ilmu.⁵ Beliau pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Malik, pada usia dua puluh tahun sampai Imam Malik meninggal pada tahun 179 H. pada tahun 184 H, Khalifah Harun Al-Rasyid memerintahkan Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, murid dan teman Imam Hanafi, yang kemudian hari menjadi guru beliau.⁶ Tak lama berada di Baghdad, Imam Syafi'i kembali ke Mekkah al-Mukarramah, dengan membawa ilmu *ahl ra'yu*, yang dia peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, yang bersinergi dengan ilmu *ahl Hijaz*, yang diperoleh dari Imam Malik. Pada tahun 195 H, beliau kembali ke Baghdad yang bertujuan untuk berdiskusi tentang fikih. Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir dan tiba di Mesir pada bulan Syawal tahun 199 H. tak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya tahun 204 204 H, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Konon beliau sebelum wafat menderita penyakit wasir yang parah, hingga terkadang jika

⁵ Muhammad Hasan al-Jamal. *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, C. ke 3, h. 59-65.

⁶ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Asy-Syafi'i", Imam" Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 5, C. ke I, h. 1680.

naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir. Selain itu, beliau terus mengajar, meneliti, dialog serta mengkaji baik siang maupun malam.⁷

b. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis yang beraliran antara ahl ra'yu dan ahl hadis (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah, beliau belajar kepada Imam Malik, beliau (Imam Malik) dikenal dengan sebutan ahl Hadis. Selain itu, beliau juga berguru kepada ulama-ulama di Yaman, Mekah dan Madinah. Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i yaitu :

- 1) Mutharaf Ibn Mazim
- 2) Hisyam Ibn Yusuf
- 3) 'Umar Ibn Abi Salamah
- 4) Yahya Ibn Hasan

Adapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain :

- 1) Sufyan Ibn 'Uyainah
- 2) Muslim Ibn Khalid al-Zauji
- 3) Sa'id Ibn Salim al-Kaddah
- 4) Daud Ibn 'Abdurrahman al-'Aththar

⁷ M. Hasan Al. Jamal, *Hayāh*, h. 84.

- 5) 'Abdul Hamid 'Abdul aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi
- 6) Ibrahim Ibn Abi Sa'id Ibn Abi Fudaik
- 7) 'Abdullah Ibn Nafi'.⁸

Selain dua fikih di atas (aliran *ra'yu* dan *hadis*), Imam Syafi'i juga belajar fikih aliran al-Auza'i dari 'Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al-Laits dari Yahya Ibn Hasan.

c. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid alam meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fikih Imam Syafi'i ini antara lain :

1) Al-Muzani

Nama asli beliau Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya al-Muzani al-Misri yang lahir pada tahun 185 H serta menjadi besar dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadis. Saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 1994, al-Muzani menemuinya dan belajar fikih kepadanya. Al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, serdas serta yang paling banyak menyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun 264 H. adapun kitab karangan beliau antara lain *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' aṣ-Ṣagīr*, serta yang terkenal *al-Mukhtaṣar aṣ-Ṣagīr*.⁹

2) Al-Buwaiti

Nama beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya al-Buwaiti, yang berasal dari Bani Buwait kampung di Tanah Tinggi Mesir. Beliau

⁸ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007, C. Ke I, h. 99-100.

⁹ Muhammad Ali As-Sayis, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Nurhadi Aga dengan judul *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, C. Ke I, h. 156-7.

adalah murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i yang tertua bekebangsaan Mesir dan pengganti atau penerus Imam Syafi'i, sepeninggalnya. Beliau belajar fikih dari Imam Syafi'i dan mengambil hadis darinya pula serta dari Abdullah bin Wahab dan dari yang lainnya. Imam Syafi'i merupakan sandarannya dalam berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya. Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Alquran dan shalat serta selalu menggerakkan kedua bibirnya dengan berdzikir kepada Allah. Beliau wafat pada tahun 231 H. di dalam penjara Baghdad, karena tidak menyetujui paham Mu'tajilah yang merupakan paham resmi negara saat itu, tentang kemakhlukan Alquran. Beliau menghimpun kitab *al-fiqh, al-Mukhtaṣar al-Kabīr, al-Mukhtaṣar aṣ-Ṣagīr* dan *al-Fara'id* dalam aliran Imam Syafi'i menjadi satu.¹⁰

Selain mereka berdua, murid-murid Imam Syafi'i yang lain, yaitu ar-Rabi' Ibn Sulaiman al-Marawi, 'Abdullah Ibn Zubair al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la as-Sadafi, Ahmad Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah at-Tujaidi, Ahmad Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim Ibn Khalid Yamani al-Kalbi serta Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as-Sahab az-Za'farani.¹¹

d. Karya-Karya Imam Syafi'i

Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risālah* yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab

¹⁰ *Ibid*, h. 157. Lihat juga Abu Amenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs*, diterjemahkan oleh Muhammad Fauzi Arifin, dengan Judul *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2005, C. ke I, h. 113.

¹¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Syafi'i, Imam", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 4, C. ke 5, h. 329.

syafi'i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi'i seperti *al-Musnad* yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari *al-Umm*, serta *ikhtilāf al-Hadīs*, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.¹²

Beberapa kitab kaidah fikih Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i antara lain :

- 1) *Qawā'id al-ahkam fī Maṣālih al-Anam* karya Ibnu 'Abdulsalam (wafat 660 H)
- 2) *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)
- 3) *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Taj al-Din al-Subki (wafat 771 H)
- 4) *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Ibnu al-Mulaqqin (wafat 804 H)
- 5) *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Jalaluddin as-Suyuthi (wafat 911 H).¹³

e. *Manhaj Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbāt* hukum, antara lain :

- 1) Alquran dan sunnah
- 2) Ijmak
- 3) Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf.¹⁴

¹²Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, C. ke I, h. 115.

¹³*Ibid.*

¹⁴ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, C ke I, h. 113-9. Lihat juga Muhammad Ali as-Sayis, *Tarikh*, h. 155.

Sedangkan *manhaj* atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :

... rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. *Ijmak* diutamakan atas *khabar mufrad*. Makna yang diambil dar hadis adalah makna *zahir*. Apabila suatu lafaz *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna *zahir* lebih diutamakan. Hadis *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. *As-Asl* tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-Furu'*...¹⁵

B. Mazhab Hanafi

1. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, merupakan salah satu mazhab sunni, secara sederhana dapat dikatakan mazhab Hanafi berkembang dengan "pertolongan" pemerintah pada masanya. Hal ini seperti diketahui beberapa periode mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi negara, terutama pada masa pemerintahan Bani Abbas. Kemudian, pada masa pemerintahan Turki Usmani (Ottoman) pun mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab resmi negara yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkām al-'adliyyah*, semacam undang-undang hukum perdata yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi.¹⁶ Pada masa sekarang mazhab Hanafi berkembang di Mesir, Irak, Turki, Albania, Afganistan, India, Turkistan serta sebagian besar di Rusia.¹⁷

¹⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah*, h. 105-6.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan (et.al), *Eksiklopedi Hukum Islam*, artikel "Hanafi, Mazhab", Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 2003, c. ke 6, h. 513. Lihat juga, Asywadie Syukur, *Pengantar*, h. 39-40..

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Asas*, h. 78-9.

Penyebaran mazhab Hanafi juga tidak lepas dari sahabat serta murid Imam Hanafi seperti :

- a. Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim (113 H- 183 H), menjadi Hakim Agung dalam Pemerintahan pada Khalifah Harun ar-Rasyid.
- b. As-Syaukani (132 H – 189 H), salah satu sahabat di kalangan *ahl ra'yu*.¹⁸

2. Biografi Imam Hanafi

a. Awal Kehidupan

Nama beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi bin Mahmuli Taymillah bin Tsa'labah. Beberapa pendapat mengatakan, bahwa beliau merupakan keturunan Parsi yang merdeka. Hal ini diungkapkan oleh Hanifah bin Ismail bin Hamad, yang ma ia berkata: *kami termasuk keturunan Parsi yang merdeka. Demi Allah, kami tidak pernah tertimpa perbudakan sama sekali*.¹⁹ Beliau dilahirkan pada tahun 80 H atau bertepatan pada tahun 687 M di Kota Kufah, ayahnya, Tsalab, semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib, lalu dia dido'akan agar dari keturunannya (Tsabit) ada yang menjadi ahli agama. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Tsabit karena ia seorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hānif* dalam bahasa Arab berarti "suci" atau lurus. Setelah menjadi ulama mujtahid, ia pun dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan mazhabnya dikenal dengan Mazhab Hanafi.²⁰ Profesi Imam Hanafi sehari-hari yaitu berdagang, seperti ayahnya ia banyak mendapatkan

¹⁸ *Ibid.*, lihat juga Asywadi Syukur, *Pengantar*, h. 40

¹⁹ Muhammad Ali As-Sayis, *Tārikh*, h. 135. lihat juga Muhammad Hasan al-Jamal. *Hāyah*, h. 2-3.

²⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Hanafi, Imam", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001, Jilid 2, C. ke 9, h. 79.

keuntungan dari profesi ini, di sisi lain ia memiliki wawasan yang sangat luas, terpancar di wajahnya tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, serta hapalan yang sangat kuat.²¹ Hal ini dibuktikan saat Yazid Ibn 'Umar Ibn Hubairah menjadi Gubernur Irak pada masa Dinasti Umayyah meminta Imam Hanafi menjadi hakim di pengadilan, namun beliau menolaknya. Akibatnya, beliau ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dicambuk. Atas pertolongan juru cambuk beliau berhasil melarikan diri dari penjara dan pindah ke Makkah. Beliau menetap di sana selama enam tahun, yakni tahun 130-136 H.²²

Imam Hanafi kembali ke Kufah saat Dinasti Abbasiyah berkuasa. Namun tidak berbeda dengan pemerintahan Dinasti 'Umayyah, pemerintah Dinasti Abbasiyah juga melakukan hal yang sama kepada Imam Hanafi, yang disebabkan pembelaan beliau kepada *Ahlul Bait*, yang sering dizalimi pemerintah saat itu. Pada saat itu juga, beliau diminta oleh Abu Ja'far Al-Manshur untuk menjadi hakim di pengadilan, namun beliau menolaknya. Akhirnya, beliau dipenjarakan dan dicambuk Imam Hanafi meninggal di penjara rumah pada tahun 150 H, atau tepat berusia 70 tahun.²³ Imam Hanafi termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad SAW (*aṭa' al-ṭabi'in*). pada masa itu pula, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yakni :

- 1) Anas Ibn Malik di Basrah
- 2) 'Abdullah Ibn Ubai di Kufah
- 3) Sahl Ibn Sa'ad al-Sa'idi di Madinah

²¹ Lihat juga Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, C. ke I, h. 78.

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Hasan Al-Jamal, Hayah, h. 28.

4) Abu al-Thufail 'Amir Ibn Wa'ilah.²⁴

b. Guru-Guru Imam Hanafi

Imam Hanafi belajar fikih kepada ulama-ulama aliran Irak (*ra'yu*) dan Imam Hanafi termasuk salah satu generasi pengembang aliran *ra'yu*. Aliran Irak atau Mazhab *ra'yu* pada generasi sahabat dipelopori oleh 'Ali bin Abi Thalib dan 'Abdullah bin Mas'ud. Adapun murid dari kedua sahabat ini antara lain Syurah ibn Al-Haris, 'Al-Qamah Ibn Qais al-Nakha'i, Masyruq Ibn al-Adda' al-Hamdani dan Al-Aswad Ibn Yazid al-Nakha'i yaitu Ibrahim al-Nakha'i dan 'Amir Ibn Sarahil al-Sya'bi, yang keduanya merupakan guru dari Hammad Ibn Sulaiman.²⁵ Imam Hanafi banyak mendapat ilmu dan pelajaran dari Hammad Ibn Sulaiman, khususnya dalam bidang fikih. Selain itu, Imam Hanafi menimba ilmu dari 'Atha Ibn Abi Rabih, Hisyam Ibn 'Urwah, Nafi' Maula Ibn 'Umar, Imam Muhammad al-Baqir, Adi Ibn Sabit, Abdurrahman bin Hammaz, 'Amr Ibn Dinar, Mansur Ibn Mu'tamir, Syu'bah al-Hajjaj, 'Asim bin Abu an-Najwad, Salamah bin Kuhail, Qatadah dan Rabi'ah Ibn Abi Abdurrahman.²⁶

c. Murid-Murid Imam Hanafi

Abu Mahasin Asy-Syafi'i berpendapat, sebagaimana dikutip oleh A. Rahman I. Doi, bahwa paling sedikit jumlah murid Imam Hanafi sebanyak 918 orang.²⁷ Di antara semuanya, yang paling terkenal adalah :

²⁴ Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah*, h. 72.

²⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum*, h. 95. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, disadur oleh Wajidi Sayadi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, C. ke 2, h, 103-4.

²⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi*, h. 80

²⁷ Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Zainudin dan Rasyidi Sulaiman dengan Judul *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum (Syari'ah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, . ke I, h. 127.

1) Imam Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim al-Anshari

Lahir pada tahun 113 H atau 735 M, dari kalangan keluarga miskin di Kufah. Dia dapat melanjutkan studinya atas bantuan materi Imam Hanafi. Beliau diangkat sebagai ketua hakim negara atau hakim agung (*qadi al-qudah*). Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi serta Harun Al-Rasyid. Konon, dalam kapasitasnya sebagai hakim agama, beliau pernah mengangkat para hakim di berbagai wilayah pemerintahan Abbasiyah dan seluruh hakim yang diangkatnya merupakan para pengikut Mazhab Hanafi. Maka dapat dikatakan bahwa Abu Yusuf mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyebarkan Mazhab Hanafi. Abu Yusuf wafat pada tahun 182 H atau bertepatan 795 M.²⁸

Abu Yusuf banyak menghasilkan buah pena, khususnya di bidang fikih, antara lain *kitab az-zakah*, *kitab aṣ-Ṣiyam*, *kitab al-Farā'id*, *kitab al-Buyu'*, *kitab al-Hudud*, *kitab al-Wakalah*, *kitab al-Waṣāya*, *kitab ikhtilāf al-Amṣar*, *kitab al-Radd 'Alā Malik bin Anas* serta *Risalah fī al-Kharāj ilā' al-Rasyid*. Atau yang lebih dikenal dengan nama *al-Kharāj*.²⁹

2) Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani

Beliau lahir pada tahun 132 H atau 749 M di Irak Utara, tepatnya di daerah Wasith, namun ia tumbuh besar di Kufah. Beliau menimba ilmu dari Imam Hanafi tidak begitu lama. Saat Imam Hanafi wafat, usianya sat

²⁸ Muhammad Ali Sayis, *Tārikh*, h. 140-1. Lihat juga Abu Amenah Bilal Philips, *The Evolution*, h. 91-2.

²⁹ Muhammad Zuhri, *Hukum*, h. 103-4.

itu 18 tahun. Beliau belajar kepada murid Imam Hanafi yang lainnya, yaitu Abu Yusuf. Beliau sempat melawat ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik selama tiga tahun, beliau berhasil menggabungkan teori fikih Irak dan Hijaz. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, beliau diangkat menjadi hakim dan keahlian khusus beliau adalah perhitungan pembagian warisan.³⁰ Banyak ulama yang belajar fikih darinya dan mengambil riwayat darinya seperti Imam Hafash, Imam Abu Sulaiman Al-Jauzani, Imam Musa Ibn Nashir ar-Razi, Imam Muhammad Ibn Sama'ah, Imam Isa Ibn Aban, Imam Muhammad Ibn Muqatil dan tidak ketinggalan Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i serta Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menimba ilmu padanya. Beliau wafat pada tahun 189 H atau 805 M.³¹

Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani menulis kitab-kitab Mazhab Hanafi khususnya di bidang fikih, antara lain *kitab al-mabsūṭ*, *kitab al-Jāmi' al-Kabīr*, *kitab al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, *kitab as-Siyar al-Kabīr*, *kitab as-Siyar aṣ-Ṣagīr*.³²

3) Zu'far Ibn Hudail Ibn Qais al-Kufi

Beliau lahir pada tahun 110 H atau 732 M. beliau merupakan salah seorang ulama sunnah yang besar dan sangat menguasai qiyas. Imam Hanafi biasanya menyebut Zufar dengan "sahabat terbesar di lapangan

³⁰ *Ibid*, lihat juga Abu Amenah Bilal Philips, *The Evolution*, h. 92.

³¹ Muhammad Ali Sayis, *Tārikh*, h. 143.

³² Kitab-kitab ini telah dijadikan satu oleh al-Hakim al-Syahid dalam kitabnya al-Kafi, dan telah disyarah oleh Imam Muhammad as-Sarkhasi dengan nama kitabnya *al-Mabsūṭ*, yang berjumlah 30 jilid. Lihat, Tim Penyusun, *Ensiklopedi*, h. 81.

qiyas". Beliau banyak mengikuti contoh Imam Hanafi, dan menolak tawaran sebagai hakim (*qadi*) meski banyak sekali tawaran menarik disodorkan kepadanya. Zufar lebih memilih untuk mengajar, yang terus dilakukannya hingga dia wafat pada tahun 145 H atau 774 M.³³

d. Karya-Karya Imam Hanafi

Walau banyak mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang bagus, Imam Hanafi tidak pernah menulis pemikiran-pemikirannya tersebut dalam sebuah kitab. Hanya murid-murid beliaulah yang banyak menulis kitab dan menisbarkannya kepada Imam Hanafi, kitab-kitab tersebut seperti *al-Makharīj* dan *al-Fiqh al-Akbar* dalam bidang fikih serta *al-Musnad* dan *al-Fiqh al-Asgar* dalam bidang hadis dan akidah.³⁴ Secara umum, masalah-masalah fikih yang ada dalam Mashab Hanafi dibedakan menjadi tiga yaitu *al-'Uṣūl*, *an-Nawāzīr* dan *al-Fatāwā*. *Al-'Uṣūl* atau dengan sebutan lain *Zāhir ar-Riwāyah* merupakan kumpulan pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Hanafi, Abu Yusuf, Muhammad Ibn al-Hasan dan Zufar. Kitab-kitab dari *Zāhir ar-Riwāyah* antara lain *al-Mabsūṭ*, *al-Jami' aṣ-Ṣagīr*, *al-Jami' al-Kabīr*, *as-Siyar aṣ-Ṣagīr*, *as-Siyar al-Kabīr*, dan *az-Ziyadah*. Adapun *an-Nawāzīr* merupakan pendapat-pendapat yang diriwayatkan oleh imam Hanafidan murid-muridnya di luar *Zāhir ar-Riwāyah* seperti kitab *Harr an-Niyah*, *Jurj an-Niyah* dan *Qais an-Niyah*, sedangkan *al-Fatāwā* adalah

³³ Lihat Abu Amenah Bilal Philips, *The Evolution*, h. 91.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Abu Hanifah, Imam", Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 1, C. ke I, h. 14.

pendapat-pendapat para pengikut Imam Hanafi yang tidak diriwayatkan Imam Hanafi seperti kitab *an-Nawā'izil* karya Abi al-Lais al-Samarkandi.³⁵

e. *Manhaj Istinbāṭ* Hukum Imam Hanafi

Seperti yang dikutip oleh DR. Jaih Mubarak dari Thaha Fayadl al-'Ulama bahwa metode atau *manhaj Istinbāṭ* hukum Imam Hanafi menjadi dua cara ijthad, yaitu cara ijthad yang bersifat pokok dan cara ijthad yang bersifat tambahan.

Adapun cara ijthad yang bersifat pokok, yakni :

- 1) Mengambil kepada Alquran bila ada
- 2) Merujuk kepada sunnah Nabi SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang *siqah* (terpercaya), jika tidak ada dalam Alquran
- 3) Merujuk kepada kaul/pendapat sahabat, jika tidak terdapat dalam Alquran dan sunnah.³⁶

Adapun cara ijthad yang bersifat tambahan, antara lain :

- 1) Dilalah lafaz umum (*'ām*) adalah *qaṭ'i*, seperti lafaz *khas*.
- 2) Pendapat sahabat yang "tidak sepaham" dengan pendapat umum adalah bersifat khusus.
- 3) Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*)
- 4) Adanya penolakan terhadap *mafhum* (makna tersirat) *syarat* dan *sifat*.

³⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah*, h. 77-8.

³⁶ Saifudin Nur, *Ilmu*, h. 95.

- 5) Apabila penolakan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya.
- 6) Mendahulukan *qiyas jali* atas hadis ahad atau *khobar ahad* yang dipertentangkan.
- 7) Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.³⁷

³⁷ *Ibid*, Lihat juga, Jaih Mubarak, *Perkembangan*, h. 75.



BAB III

KEDUDUKAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

A. Kedudukan Wali Nasab menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, khususnya dan Mazhab Syafi'i pada umumnya berpendapat bahwa wali nasab mempunyai posisi yang urgen dalam suatu pernikahan, dimana wali nasab berkedudukan sebagai syarat¹ pernikahan. Apabila seorang perempuan menikah tanpa wali nasab, ataupun dia sendiri (perempuan) yang menjadi wali atau perempuan yang lain menjadi wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan batal.² Selain Imam Syafi'i dan Mazhabnya yang berpendapat demikian, pendapat ini juga didukung oleh 'Ali, 'Umar, Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah, 'Aisyah, Hasan al-Basri, Ibn al-Musayyab, Ibn Abi Laila, Ibn Syibrimah, Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, Sofyam Tsauri, al-Auza'i, at-Thabari, Abdullah Ibn Mubarak, Syuraih serta Ibrahim Ibn Nakha'i.³

¹ Syarat dalam Bahasa Arab, *Sayrt* (jamaknya Syari'at) secara literal berarti pertanda, indikasi maupun memastikan. Adapun secara terminologi, syarat menurut fuqaha seperti Muhammad al-Khudhari Bick, yaitu sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Artinya, menurut Al-Khudhari, karena hikmah dan ketiadaan syarat itu berakibat pada meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Lihat, Syaikh Muhammad al-Khudari Bick, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien dengan judul *Usul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, C. Ke 1, h. 119. Lihat juga, Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, C. ke 2, h. 95-6.

² Moh. Saifullah Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, t.th., h. 485-6. Lihat Qadhi Abu Syuja al-Ashfahani, *Al-Ghayah wa al-Taqrif*, diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dengan judul *Kitab Fiqh Ringkas*, Jakarta: CV. Pustaka Tarbiyah, 2004, C. ke 5, h. 135. Lihat juga Hussien Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya Al-Ikhlas, 1981, h. 231. Lihat Mu'az Hamid, *Bab Nikah*, Martapura: Majelis Ta'lim Ibn al-Hamid, t.th., h. 5. Lihat Ad-Dimasyqi, Syaikh Muhammad Ibn 'Abdurrahman, *Rahmah all-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf dengan judul *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004. C. ke 2, h. 339.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Tholib dengan judul *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981, h. 11. Lihat juga, Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005, c. ke 4, h. 50

Adapun yang menjadi dasar dari pendapat Mazhab Syafi'i ini yaitu Al-Qur'an dan sunnah, yang antara lain:

1. Alquran

Adapun dasar hukum bahwa wali nasab itu merupakan syarat sahnya pernikahan, menurut Mazhab Syafi'i, yakni :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...⁴

*Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.*⁵

Menurut Quraisy Shihah dalam kitab tafsirnya al-Misbah mengatakan bahwa dalam surah an-Nūr ayat 32 ini memberikan arahan kepada para wali, dalam artian wali nasab untuk memberikan kontribusi aplikatif dalam menikahkan seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya (baik itu anak maupun orang yang diwalikan olehnya) yang belum memiliki pasangan, dan pada ayat ini pula Allah memerintahkan kepada para wali pemilik budak untuk membantu budak-budak mereka bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup agar mereka memelihara diri dan kesucian mereka. Ayat ini mengatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin. Perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu (dan kawinkanlah) yakni bantulah mereka agar dapat menikah (orang-orang yang sendirian di antara kamu). Agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya. Kata (الأيامى) adalah bentuk jamak

⁴ An-Nūr [24] : 32

⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 494.

dari *أَيِّم* yang pada awalnya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang baik jejak maupun duda. Kata *صَالِحِينَ* dipahami oleh banyak ulama dalam arti layak menikah yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti taat beragama seperti yang dipahami oleh Ibn Asyur.⁶

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...⁷

*Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.*⁸

Ahmad Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa penggalan ayat yang pertama ditujukan pada pria muslim sedangkan pada penggalan ayat yang selanjutnya ditujukan pada wali, khususnya wali nasab agar jangan melakukan akad nikah dengan pria-pria musyrik. Laki-laki hamba sahaya yang beriman lebih baik (bagi perempuan-perempuan yang di bawah kewaliannya) dari pada pria musyrik, walaupun pria musyrik tersebut menarik hati, kata musyrik dalam alquran memiliki makna senada dengan surah al-Baqarah ayat 105, yang memiliki arti: "Orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan (diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu)..." demikian ungkapannya dalam kitab tafsirnya.⁹

⁶ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 7, c. ke 1, h. 237-8.

⁷ Al-Baqarah [2] : 221

⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 43

⁹ Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 1, 2 dan 3*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, c. ke 2, h. 263-4.

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...¹⁰

... Jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...¹¹

Menurut Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm Lī An-Nisā* mengatakan jumbuh fuqaha menjadikan ayat ini sebagai dalil keharusan (wajib) adanya wali, yaitu wali nasab dalam pernikahan seorang wanita. Ini karena Allah telah menyebutkan bahwa wali nasab tidak boleh menghalangi. Ini menunjukkan bahwa dia (wali nasab) memiliki hak perwalian dalam nikah, sebab jika tidak maka penyebutannya pada ayat ini tidak akan memiliki makna apa-apa, dan sama sekali dia (wali nasab) tidak akan berhak menghalangi. Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang perwalian, khususnya wali nasab dalam nikah.¹²

Ayat-ayat alquran inilah Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali nasab wajib ada dalam suatu pernikahan, inti alasan pada ayat An-Nūr [24]: 32 serta Al-Baqarah [2]:221, yaitu Allah menyerahkan perkara pernikahan kepada pria bukan kepada perempuan. Dapat dikatakan, seolah-olah Allah berfirman "Wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan pria-pria yang masih musyrik".¹³ Adapun untuk ayat Al-Baqarah [2]:222, asbabun Nuzul dari ayat ini, yaitu dimana Ma'qil

¹⁰ Al-Baqarah [2] : 232

¹¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 43

¹² Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm Lī AN-Nisā*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, c. ke I, h. 156.

¹³ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, h. 8. Lihat juga Majdi Fathi Ali Kuhail, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Isteri*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta: Kalam Pustaka, 2006, c. ke 1, h. 61-2.

menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Dia berkata: "saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya". Maka saya menjawab: "Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan, dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah, kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya". Lelaki itu orangnya biasa saja, tetapi bekas istrinya itu ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian sya (Ma'qil ibn Yasar) berkata: "Sekarang saya menerima wahai Rasulullah SAW, dengan ucapannya: ..., Maka nikahkanlah saudaraku itu kepadanya".¹⁴

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas indikasi (*dilalah*)nya di dalam Al-Qur'an, bahwa tidak ada hak bagi wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Dan kewajiban wali nasab untuk tidak menghalanginya. Namun apabila wali nasab menghalangi juga, maka kewajiban Sultan (*qadi*) untuk menikahkan wanita tersebut. Sebab barangsiapa yang mencegah sebuah hak, maka hakim bisa mengambil hak tersebut dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sunnah menunjukkan sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an...¹⁵

¹⁴ Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 1, h. 110-1, Lihat juga Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an Al-Azim Li an-Nisa*, diterjemahkan oleh Samson Rahman MA., dengan judul *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, c. ke 1, h. 155-6.

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Um, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1920 H. 15-6. lihat juga, Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Mukhtasar Kitab al-Um Fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi, S.Ag., [et.al], dengan judul *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, c. ke 2, h. 438-9.

Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fathul Bari'*, seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa riwayat di atas merupakan asbabun nuzul ayat al-Baqarah [2]:232 yang paling tepat, dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali nasab dalam nikah. Apabila wali nasab itu tidak ada, buat apa disebutkan "menghalang-halangi". Kalau wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentu dia tidak perlu kepada saudara lelakinya tersebut, sebab barangsiapa yang perkaranya menjadi kekuasaannya sendiri, tentu tidak akan dikatakan kepada orang lain "menghalang-halangi", jika memang tidak setuju pada tindakannya.¹⁶ Dari sinilah Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wajib keberadaan seorang wali nasab dalam pernikahan, bahkan dapat dikatakan bahwa wali nasab merupakan syarat sahnya pernikahan.

2. As-Sunnah

Sedangkan hadis atau sunnah yang dijadikan landasan Mazhab Syafi'i dalam hal wali nasab sebagai syarat sahnya pernikahan, antara lain:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁷

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, h. 9-10.

¹⁷ Abu 'Ali Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahman al-Mubarakafuri, *Tuhfatul Ahwāzibi Syarāhi Jamī'ul Tirmizi*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 226.

Telah mewartakan kepada kami 'Ali bin Hujr. Telah memberitahukan kepada kami Syarīk bin 'Abdullāh dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami Qutaybah, telah memberitahukan kepada kami Abū 'Uwanāh dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami Bundār. Telah mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdī dari isrā'īl dari Abū Ishāq dan telah mewartakan kepada kami 'Abdullāh bin Abī Zīyad, telah memberitahukan kepada kami Zaid bin Hubāb dari Yūnus bin Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa berkata : Rasulullah SAW. bersabda : tidak sah nikah kecuali dengan wali. (HR. Tirmidzī)¹⁸

Abu 'Ali Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim al-Mubarakfuri dalam kitabnya *Tuhfatul Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi* menjelaskan bahwa terdapat dua pendapat dalam memahami hadis ini. As-Suyuti mengatakan golongan Jumhur Ulama sepakat yang dimaksud dengan *tidak sah nikah*.... Yaitu pernikahan dinyatakan batal dan dianggap tidak dibenarkan apabila tidak wali nasab, dan kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah tidak sahnya pernikahan, melainkan tidak sempurnanya pernikahan tersebut. Kemudian As-Suyuti menambahkan bahwa pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama.¹⁹

Menurut Mazhab Syafi'i, hadis ini menerangkan secara zhahir bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah dan batal apabila pernikahan itu dilakukan tanpa adanya wali nasab. Dalam hadis ini zahir hadis menggunakan kata "*lā*" yang artinya tidak atau memberitahukan akan suatu larangan yang tidak boleh dilanggar dalam ilmu Usul Fikih, kalimat ini dapat dikategorikan kalimat *Nahī* atau larangan. Kalimat *Nahī* menginginkan bahwa perbuatan

¹⁸ Muhammad Isa Ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 2*, diterjemahkan oleh Muh. Zuhri (et.al) dengan judul *Terjemah Sunan At-Tirmidzi, jilid 2*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, c. Ke I, h. 423-4.

¹⁹ Abu 'Ali Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi bi Syarhi Jami' al-Tirmizi, Juz 4*, Beirut Dar al-Fikr, t.th, h. 226-7

tersebut jangan dilakukan dan apabila dilakukan, maka dianggap tidak sah atau batal, bahkan menjadi haram.²⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah lughawiyah, yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram.²¹

Kaidah ini menggambarkan akan ketetapan suatu lafaz *nahi*, yaitu mempunyai hakikat hukum yang bersifat haram. Seperti yang dituliskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh* mengatakan bahwa jumhur ulama cenderung berpendapat hakikat asal *amar* itu adalah untuk *wajib* (perintah) dan hakikat asal *nahī* itu adalah untuk haram, dan ia baru dapat berubah, hukumnya apabila ada dalil lain yang menunjukkan *qarinah-qarinah* perubahannya tersebut.²² Karena itulah dalam pandangan penulis para jumhur ulama lebih menunjukkan kaidah ini khususnya terhadap permasalahan kalimat *nahī*.

Selain itu, hadis lain yang menjadi dasar Mazhab Syafi'i atas pendapatnya ini yakni, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جُرَيْجٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَانِكَاحِ إِلَّا

²⁰ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Autar Syark Muntaga al-Akhar min Ahadis Sayyid al-Akhyarr*, Juz 4, diterjemahkan Adib Bisri Mustafa [et.al), dengan judul *Terjemah Nailul Authar, Jilid VI*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994, c. ke 1, h. 474.

²¹ Lihat Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 4, h. 30.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 4, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Jilid 2, c. ke 1, h. 198.

بَوْلِي أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ²³

Telah mewartakan kepada kami Muhammad ibn Katsir, telah memberitahukan kepada kami Sfyah, telah mewartakan kepada kami Juraij, dari Sulaiman ibn Musa, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan (adanya) wali. Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal dan batal. Apabila dia ternyata tidak memiliki seorang walipun, maka hakim (penguasa)lah wali orang yang tidak memiliki wali sama sekali". (H.R. Abu Daud)²⁴

Abi Thayib Muhammad Syamsul Haq dalam kitabnya *'Awn al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan apabila terjadinya perselisihan antara si wanita dengan walinya yaitu wali nasab, yang mana walinya tersebut enggan mencabut hak kewaliannya, yang dapat menyebabkan terhalangnya akad nikah dengan seorang laki-laki maka hakim merupakan wali bagi wanita tersebut. Hal ini juga dituliskan dalam kitab *Al-Majmu'*.²⁵

Hadis ini memperkuat kedudukan wali nasab dalam nikah dan sekaligus mempertegas hadis sebelumnya. Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar Syarh Muntaqā al-Akhbar Ahādīs Sayyid al-Akhyar*, mengutip pendapat ibn Mundzir, bahwa menurutnya tidak ada seorang sahabatpun yang diketahui memiliki pendapat yang menyalahi pendapat bahwa wali nasab merupakan hal yang mutlak ada dalam suatu

²³ Abi Daud Sulaiman Ibn al-Sy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H, Jilid 2, h. 192.

²⁴ Abi Daud, *Mukhtasar Sunan Abi Daud Tahqiq Al-Mondziriy*, diterjemahkan oleh Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin dengan judul *Terjemah Sunan Abi Daud Jilid 3*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, c. ke 1, h. 26-7.

²⁵ Abi Thayib Muhammad Syams al-Haq, *'Awn al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M/1399 H, c. ke 3, h. 100-1

pernikahan, baik wanita itu merdeka maupun hamba sahaya, baik telah baligh ataupun masih anak-anak.²⁶ Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya dalam hadis Rasulullah ini ada petunjuk yang menegaskan bahwa seorang wali nasab itu memiliki wewenang dalam pernikahan seorang wanita. Sebuah pernikahan tidaklah sah, kecuali ada persetujuan dari wali nasab tersebut memang dia bukan orang yang menghalang-halangi.²⁷ Hadis lainnya, yang menjadi argumen Mazhab Syafi'i, yaitu :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.²⁸

Telah mewartakan kepadaku 'Ubaidullāh Ibn Maysarah al-Qawārīry. Telah mewartakan kepada kami Khālid Ibn Haris. Telah mewartakan Hisyam dari Yahyā Ibn Abī Kaṣīr. Telah mewartakan Abū Salamah. Telah mewartakan Abū Hurayrah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta pertimbangan, dan seorang wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui persetujuannya? Rasulullah menjawab: Yakni apabila dia diam saja. (H.R. Muslim).²⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim memiliki *asbabul wurud* yaitu sebab-sebab lahirnya hadis ini. Menurut Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafa

²⁶ Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nailul*, h. 474

²⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Um*, h. 20. Lihat juga, Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir*, H 161-2.

²⁸ Al-Imam Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyaīri an-Naiysabūri, *Shahih Muslim*, Beirut, Darl At-Fikr, 1414 H/ 1993 M, Juz ke-1, h. 649.

²⁹ Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyaīri an-Naiysaburi, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mushtofa dengan judul *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 2*, Semarang: CV Asy-Syifa, c. ke 1, h. 773-4.

ad-Dimasyqi, asbabul wurud dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini adalah dari Aisyah yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah perempuan itu diminta izinnya bila hendak dikawinkan oleh walinya?" Maka Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan lafaz hadis di atas.³⁰

Dari hadis inipun telah jelas bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan hadis inipun telah menjadi dasar bahwa wanita tidak diperkenankan menjadi wali bagi kerabatnya dalam pernikahan. Rasulullah mengumpamakan bahwa hanya wanita penjinalah yang melakukan pernikahan tanpa diadakan oleh sang wali.³¹ Tentang kedudukan wali serta larangan wanita menjadi wali, Siti 'Aisyah RA. juga berkata bahwa salah satu pernikahan cara jahiliyah, dimana nikah dengannya, yakni sebagaimana nikahnya manusia pada saat ini seorang laki-laki meminang pada seorang laki-laki yang lain (wali nasab), yaitu seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya atau anaknya kemudian dia membayar maharnya dan menikahinya.³²

B. Kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, yang menurut mazhab tersebut wali nasab merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, Mazhab Hanafi lebih longgar dalam pendapatnya tentang wali nasab dalam pernikahan. Imam Hanafi atau Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali nasab bukanlah syarat sahnya nikah,

³⁰ Lihat Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Dimasyqi, *Asbabul Wurud*, diterjemahkan oleh M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, jilid 1, c. ke 6, h. 432-3.

³¹ Lihat, Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nailul*, h. 474-8. Lihat juga Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-husaini, *Kafayatul Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, dengan judul *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Surabaya: Bina Iman, 2003, c. ke 6, h. 103.

³² Syaikh Imad Zaki al-Barudi, h. 157.

bahkan seorang perempuan nikah dengan dirinya sendiri mengakadkan nikah dirinya, maka hal ini dianggap biasa dan nikahnya sah menurut syara' dengan syarat wanita tersebut telah *tamyiz* (dewasa dan berakal) serta sepadan dengan dirinya (*sekufu'*).³³ Pendapat Mazhab Hanafi ini juga didukung oleh pendapat-pendapat atau Mazhab Syi'ah Imamiyah, terutama sekali pendapat Imam Ja'far as-Shiddiq, yang lebih dikenal Mazhab Ja'fari.³⁴ Adapun dasar hukum yang digunakan Mazhab Hanafi terhadap pendapat ini, yaitu

1. Alquran

Adapun dasar hukum Alquran, yang menurut Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa wali nasab bukanlah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam nikah, antara lain :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ...³⁵

*Dan apabila kamu mentalak isteri-isteri (kamu), lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah dijalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik.*³⁶

Ayat ini terdapat indikasi bahwa nikah itu tidak dianggap sempurna kecuali jika ada kerelaan dari wali nasab, dari wanita yang dinikahi maupun juga dari lelaki yang menikahi. Merupakan kewajiban wali nasab untuk tidak

³³ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1411H, h. 29-31. Lihat Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, c. h. 86-8.

³⁴ Lihat Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh Muqaran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih (et.al), dengan judul *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, c. ke 1, h. 363-5.

³⁵ Q.S. Al-Baqarah [2]: 232

³⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an*, h. 46

menghalangi pernikahan wanita. Dengan demikian, jika dia tidak berhak untuk menghalangi tetapi apabila dia (wali nasab) menghalangi juga, maka kewajiban sultan (hakim) untuk menikahkan wanita tersebut. Sebab barangsiapa yang mencegah sebuah hak, maka hakim bisa mengambil hak tersebut dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Demikian yang diungkapkan oleh Syaikh Imad Zaki Al-Barudi dalam kitab tafsirnya.³⁷

Secara umum, menurut Mazhab Hanafi, dua ayat pertama ini menunjukkan "perkawinan" dipertalikan kepada perempuan. Pada pokoknya mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya menunjukkan bahwa dialah sebagai pelaku hakikinya, artinya orang yang berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Jadi, karena dalam ayat-ayat ini wanita disebutkan sebagai orang yang dapat mengawinkan dirinya, berarti wanita tersebut berhak mewalikan dirinya dalam akad nikah, baik adanya persetujuan dari wali nasab maupun tidak. Demikian yang diungkapkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhussunnah*.³⁸ Adapun pada ayat ketiga, menunjukkan bahwa adanya kebebasan bagi wanita untuk melakukan semua kegiatan, termasuk semua akad yang ada dan tidak terkecuali akad nikah.³⁹ Terlebih apabila wanita tersebut adalah janda. Namun Mazhab Hanafi mengambil pendapat secara umum, tidak membedakan wanita janda maupun perawan. Atas

³⁷ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir*, h. 162.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, h. 14.

³⁹ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad al-Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*, diterjemahkan oleh A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, dengan judul *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990, c. ke 1, h. 370-1. Lihat juga Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, c. ke 1, h. 63.

tindakan wanita tersebut, maka wali nasab tidak disalahkan (berdosa) akan semua tindakan wanita itu atas nama dirinya sendiri.⁴⁰

2. Hadis

Adapun hadis yang digunakan oleh ulama Mazhab Hanafi menjadi dasar hukum dari pendapat mereka, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.⁴¹

Telah mewartakan kepada kami Qutaybah Ibn Sa'id. Telah mewartakan Sufyān dari Ziyād Ibn Sa'id, dari 'Abdullāh Ibn Fadhal. Telah mendengar ia Nāfi' Ibn Jubayr dari Ibn 'Abbās, sesungguhnya Nabi SAW berkata: Wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya adalah kalau dia diam saja. (H.R. Muslim).⁴²

Menurut hadis ini, bahwa janda lebih berhak menentukan dalam segala hal yang baik untuk mereka dan wali nasab tidak dapat menghalanginya. Oleh Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis ini bersifat khusus yang mengkhususkan hadis yang bersifat umum (*takhsisul 'ām*), yang hadis tersebut tidak lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Ziyad, yang berbunyi "*tidak sah nikah, kecuali dengan wali*", dimana menurut Mazhab Hanafi masih bersifat umum atau '*ām*'.⁴³

⁴⁰ Lihat M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perada, 2000, c. ke 2, h. 136.

⁴¹ Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusya'iri an-Naiysaburi, *Shahih*, h. 650

⁴² Muhammad Isa Ibn Surah At-Tirmidzi, *Terjemah*, h. 423-4.

⁴³ Lihat Syaikh Muhammad al-Khudari Bick, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien, dengan judul *Usul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, c. ke 1, h. 277.

Selain ayat Alquran dan hadis tersebut, Mazhab Hanafi pada khususnya serta golongan yang mendukung pendapat ini pada umumnya termasuk Mazhab Syi'ah Imamiyah, mengatakan adanya dalil lain yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka, yaitu dalil aqli (hukum akal). Dalam hukum akal, seorang perempuan yang matang (*rasyidah*) serta baligh, dapat melakukan segala akad yang berkaitan dengan dirinya termasuk akad nikah, walau tanpa seizin ayahnya (walinya) sekalipun, dengan syarat bahwa apabila akad tersebut akad nikah, maka calon suaminya merupakan orang yang sepadan (*sekufu'*) dengan dirinya serta mahar yang digunakan dalam akadnya tidak kurang dari mahar *mitsl*. Apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan (*kufu'*), maka wali nasab boleh melarang maupun meminta hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut. Begitu juga, apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang sepadan (*kufu'*), namun menggunakan mahar *mitsl*. Demikian pendapat dari Mazhab Hanafi, yang sesuai dengan pendapat al-Zuhri serta al-Sya'bi. Menurut Allamah al-Hilli, salah seorang ulama Syi'ah Imamiyah, dalam kitabnya *Ahkam an-Nisa*, mengatakan seorang perempuan yang telah matang (*rasyidah*) dan baligh, dapat melakukan akad apapun, tanpa terkecuali nikah, baik dia perawan maupun janda, baik dia melakukannya untuk dirinya sendiri maupun orang lain, secara langsung maupun sebagai wakil, ijab ataupun kabul, *da'im* (permanen) maupun *munqathi* (temporer), baik mempunyai wali nasab (ayah, kakek maupun kerabat lainnya) ataupun tidak, baik dia dari kalangan bangsawan ataupun rendahan, serta menikah dengan laki-laki dari

kalangan bangsawan maupun rendahan. Ayah, kakek, ataupun kerabat lainnya, seperti paman, tidak bisa memprotes atau membatalkan akadnya. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Imam Syi'ah lainnya, yakni Syaikh Muhammad Ibn Muhammad an-Nu'man, yang telah dikenal dengan sebutan Syaikh Mufid.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus*, h. 366-8. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B. (et.al) dengan judul *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Baristama, 2001.C. Ke 10, h. 346-7.

BAB IV
KEDUDUKAN WALI NASAB DAN RELEVANSINYA
DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 SERTA KHI

A. Analisis terhadap Pendapat Kedudukan Wali Nasab dalam Pernikahan

Dua pendapat mazhab tersebut (yakni tentang kedudukan wali dalam nikah oleh mazhab Syafi'i serta mazhab Hanafi), cukup argumentatif dalam menanggapi pendapat mazhab lainnya. Kalangan mazhab Syafi'i misalnya berpendapat bahwa pendapat mazhab Hanafi bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan merupakan pendapat yang lemah. Hal ini merupakan fatwa dari Abdul Rahman ibn Nashir al-Sa'di dengan mengutip pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah serta fatwa dari Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Ali, yang dikeluarkan oleh kantor mufti Mesir, nomor 491, tertanggal 19 Rabiul Akhir 1377 H. Menurut kedua ulama ini, dalil-dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi pendapat membolehkan menikah tanpa wali nasab, malah memperkuat dalil-dalil yang menyatakan menikah haruslah dengan adanya wali nasab, seperti hadis "...Dan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya..." bahwa mempunyai maksud wali nasab dilarang untuk menikahkan perempuan janda tanpa diajak untuk berbicara dan atau tanpa ridha dari wanita janda tersebut.¹ Saikh Imad Zaki al-Barudi dalam kitab tafsirnya *Tafsir Alquran al-Azim li An-Nisā* mengatakan bahwa dalil Alquran yang menjadi dasar mazhab Hanafi dalam pendapatnya tentang kedudukan wali nasab dalam nikah, yakni surah Al-Baqarah ayat 230 dan ayat 234, tidak menunjukkan apapun, baik implisit terlebih secara

¹ Madji Fathi Ali Kuhail, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami-Isteri*, Jakarta: Kalam Pustaka, 2006, c. ke 1, h. 59-62.

eksplisit, bahwa wanita boleh berlaku apapun, tak terkecuali akad nikah tanpa adanya wali nasab. Bahkan, masih menurut Syaikh Imad Zaki al-Barudi, kedua dalil tersebut malah memperkuat dasar bagi pendapat wajibnya seorang wali nasab bagi wanita yang hendak menikah, ditambah dengan hadis nai "*Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali*".² Menurut Syaikh Hasan Ayyub, hadis yang menjadi sandaran mazhab Hanafi terhadap pendapat mereka, yaitu "...*seorang janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus diminta pendapatnya...*" mempunyai maksud bahwa wanita janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan orang yang dikehendaknya untuk menikahinya. Adapun seorang gadis akan merasa malu untuk menentukan orang yang dikehendaknya, sehingga diharuskan meminta izin darinya. Adapun hadis ini tidak berarti bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun mewakilkan kepada orang lain yang mau menikahkannya, padahal walinya (wali nasab) masih ada.³

Adapun argumentasi balik yang menyatakan bahwa sebenarnya dibolehkan seorang wanita menikah tanpa adanya wali nasab, seperti Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid*, mengatakan bahwa surah al-Baqarah ayat 232, tak lebih hanya sekedar menunjukkan larangan terhadap kerabat maupun keluarga wanita, untuk menghalangi pernikahannya, namun larangan "menghalangi" ini tidak dapat dipahami bahwa persetujuan wali nasab merupakan syarat bagi sahnya nikah, baik secara pengertian *haqiqi* maupun

² Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm Lī an-Nisā'*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, c. ke 1, h. 158-8.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, c. ke 5, h. 52.

majāzi, yaitu segi lahir *dalil khitāb* apapun maupun berdasarkan *naṣ*. Bahkan sebaliknya, dapat dipahami bahwa para wali nasab tidak mempunyai alasan untuk bertindak terhadap orang yang ada di bawah perwaliannya. Adapun surah al-Baqarah ayat 221, di mana lebih tepat jika ditujukan terhadap *ulil amri* (penguasa) kaum muslim atau terhadap kaum muslim seluruhnya, daripada terhadap para wali, yang menetapkan persetujuan wali nasab merupakan syarat sahnya nikah, maka dapat dikatakan bahwa firman tersebut adalah ketentuan bersifat *mujmāl* (global) yang tidak bisa dilaksanakan, karena dalam firman tersebut tidak disebutkan macam-macam wali, sifat-sifat maupun urutan-urutannya. Selain itu, firman tersebut tidaklah bermaksud menjelaskan hukum perwalian, melainkan bermaksud melarang perkawinan dengan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan.⁴ Masih menurut Ibn Rusyd, di mana dalam hal wali nasab dalam nikah beliau menyimpulkan dua hal, yaitu:

1. Bahwa wali nasab tidak menjadi syarat sahnya nikah, melainkan hanya boleh mengingkari.
2. Bahwa apabila wali nasab menjadi syarat sahnya nikah, maka dalam hal ini tidak perlu adanya perbedaan sifat-sifat wali, macam-macam serta urutan-urutannya. Oleh karenanya menjadi lemah pendapat yang mengatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wali nasab yang jauh batal, jika ada wali nasab yang dekat.⁵

Menurut Zaitunah Subhan, dalam bukunya *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* mengatakan bahwa surah yang dijadikan dasar

⁴ Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad al-Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990, c. ke 1, h. 368-9.

⁵ *Ibid.*, h. 372.

hukum bahwa wajib adanya wali nasab dalam nikah, yakni surah al-Baqarah ayat 221 serta an-Nūr ayat 32, secara eksplisit tidak menentukan secara khusus kepada laki-laki. Diberikan perintah tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Memang, kedua ayat ini menggunakan bentuk perintah yang mengarah pada laki-laki, namun hal ini sangat terkait dengan keadaan masyarakat tempat turunnya ayat ini, di mana saat itu masih menganut pola kepemimpinan laki-laki. Kini, saat perempuan sejajar dalam segala hal, maka tidak menutup kemungkinan penafsiran ulang terhadap ayat ini.⁶ Adapun surah al-Baqarah ayat 230 serta 232, masih menurut Zaitunah Subhan, bermaksud menunjukkan bahwa hak perwalian kepada laki-laki, tetapi juga sebaliknya, kedua ayat ini sama-sama menggunakan *fa'il mabni ma'lum* yang menunjukkan *fa'il*-nya (pelaku) yaitu perempuan. Menurut Imam Hanafi dan Abu Yusuf, dalam ayat-ayat tersebut *fa'il haqiqi* (yakni pelaku nikah) adalah perempuan itu sendiri, bukan wali nasabnya. Hal ini berakibat, hak menentukan jodoh serta melakukan pernikahan adalah hak pribadi perempuan itu sendiri sehingga tidak terpengaruh atau tergantung kepada wali nasab. Selain itu, dengan dibolehkannya perempuan menikahkan dirinya sendiri, maka wajar jika dibolehkan pula wali nasab bagi perempuan tersebut atas kerabatnya.⁷ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhussunnah* menuliskan bahwa syarat sahnya pernikahan antara lain:

1. Perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri.
2. Akad nikahnya disaksikan oleh para saksi.⁸

⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008, c. ke 2, h. 231.

⁷ *Ibid.*, h. 237.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib dengan judul *Fikih Sunnah Jilid 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, h. 86-7.

Disebutkan dalam persyaratan sahnya nikah oleh Sayyid Sabiq wali nasab dalam pernikahan. Hal ini menurut penulis menandakan bahwa beliau juga tidak mewajibkan wali nasab sebagai syarat sah nikah, atau setidaknya beliau *tawāquf* dalam permasalahan ini.

Sebelum penulis berpendapat terhadap permasalahan ini, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab. Menurut Syarifuddin Nur, beliau mengutip pendapat dari A. Djazuli, penyebab-penyebab perbedaan pendapat imam mazhab antara lain:

1. Adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah, baik dalam Alquran maupun hadis. Seperti kata *musytarak*, makna hakikat dan majaz, dan lain-lain.
2. Ada tanggapan yang berbeda terhadap hadis. Ada hadis yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Ada pula yang sama-sama menerima hadis, dengan tanggapan yang berbeda tentang kualitas hadisnya.⁹
3. Adanya perbedaan dalam menanggapi kaidah-kaidah usul fikih.
4. Ada tanggapan yang berbeda tentang *ta'āruḍ* dan *tarjih*.

⁹ Menurut Penulis, termasuk perbedaan dalam poin ini yaitu letak geografis, kondisi daerah serta masa di mana ulama tersebut menetap. Letak geografis sangat mempengaruhi keberadaan dalil yang sampai kepada ulama yang bersangkutan, yang mana semakin jauh letak geografis suatu daerah maka semakin sedikit informasi (dalil hadis) yang sampai kepada ulama yang ada di daerah tersebut. Adapun kondisi daerah juga sangat mempengaruhi dari pemahaman para ulama, yaitu bagaimana masyarakat mendukung akan hukum tersebut. Begitu pula, masa atau zaman ulama hidup dapat mempengaruhi pendapat ulama yang lain. Lihat, Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, c. ke 1, h. 140-4.

5. Adanya tanggapan yang berbeda dalam menetapkan dalil yang bersifat *ijtihādiyyah*.¹⁰

Penulis menilai, penelitian berdasarkan usul fikih merupakan jalan yang tepat untuk mengetahui permasalahan kedudukan wali nasab menurut Imam Mazhab, terutama mazhab Hanafi serta mazhab Syafi'i. Penulis terlebih dahulu menganalisis terhadap dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para imam mazhab tersebut dalam menguatkan argumentasinya, yaitu: *Pertama*, bahwa seluruh dalil teks yang menjadi sandaran para ulama terhadap kedudukan wali nasab dalam nikah. Khususnya dalil dari Alquran, semuanya bersifat *ām*¹¹ serta *mujmāl*.¹² Menurut jumbuh ulama termasuk mazhab Syafi'i, bahwa lafaz '*ām*' tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang dijadikan dasar untuk mengkhususkannya (*takhṣīṣ*). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa setiap lafaz '*ām*', pasti ada dalil yang men-*takhṣīṣ*nya. Implikasinya, muncul kaidah *lugāwiyah* yang berbunyi:

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا خُصِّصَ

"tidak ada lafaz '*ām*' melainkan selalu ditakhṣīṣkan".¹³

Dari kaidah inilah, jumbuh ulama berpendapat bahwa '*ām*' bersifat *Zammiy dalālah*. Hal menyebabkan apabila menemukan lafaz '*ām*', maka hendaklah

¹⁰ Lihat Saifuddin Nur, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007, c. ke 1, h. 106-7.

¹¹ Menurut Fatihi ad-Darim, seperti dikutip Muchlis Usman, '*ām*' didefinisikan lafal yang menunjukkan pada satuan-satuan yang terbatas dari semua satuan yang tercakup pada maknanya tanpa terbatas sesuatu baik tinjauan bahasa maupun tinjauan maksud penyertanya. Lihat, Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 4, h. 33.

¹² Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad al-Rusyd, *Bidāyah*, h. 269.

¹³ Lihat Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Qur'an, Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Semarang: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2002, c. ke 1, h. 182. Lihat jugam Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, c. ke 2, h. 202.

mencari *takhṣīs*-nya sebelum diamalkan, baik *takhṣīs* tersebut dari *khobar ahad* maupun *qiyās*.¹⁴ Berbanding terbalik dengan pendapat ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa *'ām* bersifat *qaṭ'i dalālah*, selama tidak ada dalil yang menyalahinya. Sebagaimana kaidah yang digunakan: "Apabila terdapat lafaz *'ām*, maka yang dimaksudkan adalah seluruh satuan-satuan yang dapat masuk ke dalamnya dan ia bersifat *qaṭ'i*, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengkhususannya dan yang membatasi sebagian satuan-satuannya".¹⁵ Dalam Mazhab Hanafi, lafaz yang berkedudukan *qaṭ'i dalālah* ini tidak dapat menjadi *takhṣīs* bagi lafaz *'ām*.¹⁶ Jadi jelaslah menurut penulis bahwa dalil-dalil tentang kedudukan wali nasab menurut mazhab Syafi'i, terlebih dalil yang berasal dari Alquran seluruhnya dikhususkan (*takhṣīs al-'ām*)¹⁷ oleh hadis-hadis nabi SAW, yang merupakan *khobar ahad*, walau berposisi sebagai hadis sahih. Sedangkan dalam hal dalil-dalil yang berkedudukan *mujmāl*, ada hal yang menarik yang ditunjukkan oleh kaidah ushuliyah terhadap hal *mujmāl*, yaitu:

يُحْمَلُهَا عَلَى مَا يُفِيدُ مَعْنِيَيْنِ

"Keduanya diikutkan pada yang memberi faedah makna".¹⁸

¹⁴ Hal ini bisa dilihat dari beberapa kaidah ushuliyah, yang disetujui oleh jumhur ulama tentunya. Seperti kaidah "hadis ahad dapat mengkhususkan keumuman Alquran" serta "pengkhususan dengan *qiyās* itu diperbolehkan". Lihat, Muchlis Usman, *Kaidah*, h. 51-2.

¹⁵ Lihat Nor Ichwan, *Memahami*, h. 183.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin dengan judul *Ilmu Usul fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, c. ke 5, h. 230.

¹⁷ Secara umum *takhṣīs al-'ām* disebut juga dengan *qasr al-'ām*, yaitu mempersempit makna yang masih umum. Zakiyuddin Sya'ban dalam kitabnya *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, seperti yang dikutip oleh Nor Ichwan, mendefinisikan *takhṣīs* yaitu memalingkan lafaz *'ām* dari makna umumnya dan membatasinya dengan sebagian satuan-satuan yang tercakup di dalamnya, karena ada dalil yang menunjukkan mengenai hal itu. Dalil inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan *mukhaṣṣis*. Lihat, Nor Ichwan, *Memahami*, h. 189.

¹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah*, h. 62.

Dari sini penulis menilai, bahwa kaidah ushuliyah tentang *mujmāl* ini bersesuaian dengan ketentuan mazhab Hanafi tentang kedudukan yuridis *'ām* yaitu apabila satu ayat memiliki dua atau lebih makna yang terkandung, maka semuanya mempunyai kedudukan yang sejajar dalam aplikasi hukumnya, dan ini masih menurut penulis, lebih menunjukkan keluasan hukum itu sendiri dari pada pendapat mazhab Syafi'i.

Kedua, bahwa dalil hadis yang digunakan oleh ulama mazhab terhadap kedudukan wali nasab dalam nikah, dipahami berbeda dalam hal hadis tersebut telah jelas atautkah diperlukan penjelasan yang lain. Seperti hadis yang berbunyi "*tidak ada nikah tanpa adanya wali*" serta "*setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (tiga kali)*", dalam pandangan mazhab Syafi'i, hadis ini telah jelas menggambarkan kedudukan seorang wali nasab, di mana tidak sah nikahnya apabila wali nasab tidak ada serta sekurang-kurangnya memberi izin. Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan bahwa dua hadis tersebut termasuk *khobar ahad* yang masih bersifat *'ām* dan kategori *zanniy*, baik dalam aspek *dalālah* maupun *al-wurud*-nya. artinya, hadis tersebut membutuhkan dalil lain untuk mengkhususkannya atau *takhṣīṣ* dan *takhṣīṣ* tersebut bagi dua hadis itu adalah hadis yang berbunyi "*janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya*". Menurut mazhab Hanafi, dua hadis sebelumnya menempatkan seluruh wanita, baik yang janda maupun masih perawan, tua maupun janda, yang sudah baligh maupun belum, mewajibkan keberadaan wali nasab dalam pernikahan.¹⁹ Dan hadis terakhir merupakan pengkhusus terhadap yang umum tersebut (*takhṣīṣ 'ām*), dan menurut mazhab

¹⁹ Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, *Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien dengan judul *Usul fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 1007, c. ke 1, h. 278-80.

Hanafi, yang dimaksud dengan "janda" (*al-Ayyim*) tersebut memiliki pengertian perempuan yang tak memiliki suami, baik yang belum menikah maupun yang telah menikah.²⁰ Dari sini penulis menilai, mazhab Hanafi, dalam men-*takhṣīs* dalil 'ām, terutama dalil dari hadis tentang kedudukan tentang wali nasab dalam nikah, di mana hadis tersebut merupakan *khbar ahad* yang berkedudukan sahih. Artinya, bahwa 'ām hanya boleh di *takhṣīs* oleh yang sederajat.

Ketiga, perbedaan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, tentang pemahaman hukum yang terkandung dalam hadis yang dijadikan landasan dalam kedudukan wali nasab tersebut. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa kata "tidak" (*lā*) dalam hadis "*tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali*", mempunyai maksud larangan yang tidak boleh dilanggar dalam artian bahwa haram hukumnya apabila seorang perempuan menikah tanpa adanya wali nasab, yang berimplikasi, bahwa wali nasab merupakan syarat bagi sahnya nikah itu sendiri. Argumentasi para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kata "tidak" (*lā*) merupakan huruf *nahī*, yang mempunyai pemahaman larangan terhadap suatu tindakan.²¹ Selain itu, kaidah ushuliyah yang digunakan para ulama mazhab Syafi'i terhadap huruf *nahī* ini, yaitu:

الأصل في النهي للتحريم

²⁰ Lihat *Ibid*, h. 276-7. Definisi terhadap kata *al-ayyim* ini sesuai dengan definisi yang disepakati oleh ulama-ulama Syi'ah. Muhammad Ibrahim Jannati mengatakan bahwa pengertian ini diambil dari Pengarang kitab *Ṣahāh al-Lughah*, bahwa kata *al-ayyāma* (lajang, sendirian) adalah mereka yang tidak memiliki pasangan baik pria maupun wanita, gadis maupun janda. Lihat Muhammad Ibrahim Jannati, *Durūs fi al-Fiqh al-Muqāran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih, et.al., dengan judul *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, c. ke 1, h. 495.

²¹ Lihat Muhammad asy-Syaukani, *Naylul Autār Syarh Muntaqā al-Akhbār min Ahādīs Sayyidul Akhyār juz VI*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mushtafa, et.al., dengan judul *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994, c. ke 1, h. 474.

"Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram".²²

Selain itu para ulama mazhab Syafi'i dalam memahami makna "batal" (*bāṭil*) dalam hadis *"perempuan yang menikahkan dirinya tanpa mendapatkan izin walinya, maka nikahnya batal"*, mempunyai maksud rusaknya nikah yang dilakukan, apabila wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya khususnya wali nasab.

Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mempunyai pengertian terminologi terhadap kedua istilah tersebut. Kata "tidak" (*lā*) misalnya, menurut ulama mazhab Hanafi bukanlah mempunyai pengertian suatu larangan secara mutlak, walaupun pada dasarnya demikian, namun mempunyai maksud akan lebih baik apabila nikah dengan adanya wali nasab, bukanlah haram apabila nikah tanpa adanya wali nasab.

Hal ini, menurut mazhab Hanafi, selain didasarkan hadis nabi SAW, *"janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya"* yang menjadikan pemahaman yang lain terhadap pengertian "tidak (*lā*), juga dalam pandangan mazhab Hanafi, bahwa pengertian terhadap kata "tidak (*lā*), ini sesuai dengan aturan ushuliyah yakni lafaz *nahī* dapat berarti makruh, apabila terdapat *qarinah* (tanda-tanda) yang dapat memalingkan pengertian *nahī* dari pengertian asalnya ini.²³ Selain itu, pemahaman ini juga berdasar dari ilmu kebahasaan, yang menjadikan huruf *lā* tersebut bukanlah huruf *nahī* yang bermakna haram. Sebab huruf *lā* tersebut adalah *lā harfu al-jinsi* yang mempunyai maksud menafikan

²² Muchlis Usman, *Kaidah*, h. 30.

²³ *Ibid.*, Lihat juga, Syaikh Muhammad al-Khudari Bick, *Uṣūl*, h. 278.

(meniadakan) jenis-jenis yang ada dan huruf tersebut beroperasi (amal) menduduki posisi *inna* (إِنَّ) yaitu :

تَنْصِبُ الْإِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ

"menashabkan (memfathahkan) isim dan merafa'kan (mendhamahkan) khabar"

Dengan syarat isim dan khabarnya adalah nakirah.²⁴ Seperti yang terdapat dalam hadits *لَانِكَاحِ الْاَبْوَالِي* yang sesuai dengan kaidah tentang *lā nafyu al-Jinsi* di atas. Apabila diaplikasikan, maka dapat dilihat نِكَاح merupakan isim yang berjenis nakirah dan اَبْوَالِي merupakan khabar yang juga berjenis nakirah.

Adapun yang dinamakan dengan *nakirah*²⁵ adalah isim (kata benda) yang mengandung semua jenis nama benda, namun tidak mengkhususkan pada salah satu jenis tertentu seperti رَجُلًا, كِتَابًا, dan yang sejenisnya, atau setiap isim yang dapat dimasuki alif dan lam (ال....)²⁶ Beranjak dari kaidah dan aplikasi dari *lā nafyu al-Jinsi* inilah, maka *lā* dalam hadis di atas bukanlah bermakna larangan melainkan hanya menunjukkan kepada kemakruhan untuk dilakukan. Menurut penulis sesuai dengan kaidah *lughawiyah* yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلْكَرَاهَةِ.

Pada dasarnya larangan itu berarti memakruhkan".²⁷

Dalam memaknai kata "batal" (*bāṭil*), para ulama mazhab Hanafi, mempunyai pandangan bahwa perempuan yang dimaksud dalam hadis nabi SAW

²⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul Bari, *al-Kawakib ad-Durriyah, Syarh Mutammimah al-Jurumiyah, Juz 1*, Semarang : Usaha Keluarga, h. 114-5.

²⁵ Lawan dari *nakirah* adalah *ma'rifah* yang mempunyai definisi sebagai isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Lihat Nor Ichwan, *Memahami*, h. 3.

²⁶ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul Bari, *al-Kawakib*, h. 45.

²⁷ A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, c., ke 1, h. 417-8.

tersebut mengandung makna anak perempuan kecil, wanita budak dan budak perempuan yang melakukan *mukātabah* (yang menebus dirinya dengan mengansur pembayarannya) serta kata "batal" (*bāṭil*) bermakna mengarah kepada batal secara umum karena penentangan wali nasab.²⁸ Dari kedua argumen kedua mazhab, terlihat jelas problematika dalam terminologi sangat mempengaruhi aplikasi hukum yang ada, dan menurut penulis, sangat terkait sekali apakah suatu kata dalam hadis-hadis tentang wali nasab ini dalam memahaminya telah bersentuhan dengan didasarkan pada kebudayaan atau tidak sama sekali.

Keempat, menurut penulis, sesuai dengan perkataan Siti Aisyah RA. bahwa sebenarnya keberadaan wali nasab dalam nikah ialah ada sebelum datangnya Islam. Artinya, hal ini salah satu bentuk aplikasi dari kaidah fihiyyah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat (tradisi) menjadi hukum".²⁹

Namun perlu diingat, seperti pendapat Zaitunnah Subhan, bahwa sesungguhnya banyak tradisi Arab-Mekah yang diadopsi ke dalam sistem legalitas Islam, tidak terkecuali dalam hal wali nasab dalam nikah ini. Dapat saja konsep perwalian ini merupakan pelanggaran fikih Islam yang diambil dari budaya masyarakat Arab-Mekah yang bersifat patriarkis.³⁰ Maka menurut penulis apabila demikian tidak menutup kemungkinan bahwa sebaliknya, bisa saja sekarang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali nasab dengan menyerahkan kewaliannya kepada hakim. Sebab, apabila dulu wali nasab

²⁸ Lihat, Syaikh Muhammad, *Ibid*, h. 277-8.

²⁹ Ja'ih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, c. ke 1, h. 154.

³⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh*, h. 231.

hanyalah salah satu cara untuk melanggengkan hukum Islam, maka sekarang bisa saja berubah, karena hukum Islam telah kuat baik di dunia Islam maupun di seluruh dunia. Implikasinya hukum sekarang dapat saja berubah dari hukum yang pada masa dahulu, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَةِ وَالْأَمْكَتَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat serta keadaan.*³¹

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*Tidak dipungkiri perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman.*³²

Kedua kaidah ini merefleksikan bahwa dengan berubahnya zaman, tempat dan keadaan, maka berubah pula kebutuhan manusia, khususnya terhadap hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Zaman, hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan tradisi dan adat dapat berganti atau berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan suatu daerah. Berdasarkan perubahan ini maka tradisi dan adat bisa berubah dan dengan perubahannya akan menyebabkan hukum yang didasarkan kepada tradisi tersebut.³³ Hemat penulis bahwa kewajiban atau keharusan adanya wali nasab dalam pernikahan merupakan cerminan suatu adat atau tradisi yang dilegalkan dalam Islam, dan ini salah satu penggambaran Islam di awal-awal pengenalannya. Sekarang Islam telah kuat dan menurut penulis zaman dan keadaan pada masa awal berdirinya hukum Islam berbeda dengan

³¹ Lihat, Muchlis Usman, *Kaidah*, h. 145

³² Jaih Mubarak, *Kaidah*, h. 175-6. Lihat uga Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawā'idul Fiqhiyyah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida dengan judul *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, c. ke 1, h. 137-8

³³ Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz*, h. 138.

sekarang. Hal inilah yang penulis lihat dapat merubah kedudukan wali nasab tersebut. Selain itu, penulis melihat adanya kemaslahatan lain apabila seorang wanita boleh menikah tanpa wali nasab yaitu :

1. Memberikan wanita ruang gerak yang lebih luas, yang dulu hanya di wilayah domestik.
2. Penghargaan terhadap martabat wanita dalam berapresiasi di wilayah yang lebih luas.

Kelima, ditinjau dari sisi historiografi kedua mazhab maka perbedaan sejarah dan tempat lahir serta berkembangnya mazhab sangat mempengaruhi produk fikih yang dikeluarkan oleh masing-masing mazhab (lihat Bab II). Imam Syafi'i yang lahir di Palestina dan banyak menimba ilmu di Mekkah serta Hijaz mempunyai banyak hapalan dan pemahaman terhadap dalil khususnya dalil dan hadis. Sedangkan Imam Hanafi yang sejak lahir sampai meninggal dunia lebih banyak berada di daerahnya yaitu Kufah, negara Irak. Lebih selektif dalam menggunakan dalil khususnya dalil dari hadis. Hal ini disebabkan kondisi daerah Kufah yang berbeda dengan Hijaz dan Kufah, yaitu:

1. Tidak banyak orang yang tahu tentang hadis Nabi Muhammad SAW.
2. Keadaan masyarakat Kufah jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Hijaz. Di Hijaz penduduknya homogen sedangkan di Kufah penduduknya heterogen. Implikasi hal ini menimbulkan banyaknya masalah yang harus dipecahkan.
3. Intensitas penggunaan sumber hukum berbeda.³⁴

³⁴ M. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004, c. ke 2, h. 126.

Dalam perkembangannya, terjadi dikotomi istilah antara para *fuqaha* dua daerah tersebut. Para *fuqaha* Hijaz dinamakan *ahl hadis* dan *fuqaha* Kufah dinamakan *ahl ra'yu*. Mazhab Syafi'i kemudian digolongkan *ahl hadis* dan mazhab Hanafi lalu digolongkan *ahl ra'yu*. Seperti yang diungkapkan oleh M. Asyiq Amrullah bahwa kedua golongan tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik dari *ahl hadis* yaitu:

1. *Fuqaha* ahli hadis memusatkan perhatian pada hapalan dan pemeliharaan hadis-hadis nabi, fatwa sahabat dan berhentinya suatu fatwa ketika ada riwayat secara umum serta tidak menggunakan *ra'yu* dalam hukum.
2. Sahihnya hadis-hadis yang mereka riwayatkan karena mereka mempercayainya.
3. Mereka (ulama *ahl hadis*) berhenti pada *zahir*-nya nas (tektual), tanpa membahas illat-illat pada umumnya.
4. Sedikit memunculkan *furu'*.

Sedangkan *ahl ra'yu* mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Banyak masalah-masalah *furu'* karena banyak peristiwa-peristiwa yang dihadapi mereka, bahkan mereka sampai menetapkan suatu persoalan hukum yang belum terjadi.
2. Sedikit meriwayatkan hadis sebab sangat selektif dalam menerima hadis. Hal ini tidak lain metode yang mereka gunakan adalah metode 'Umar ibn Khattab dan 'Abdullah Ibn Mas'ud ketika menetapkan suatu riwayat, tidak memperbanyak hadis dari nabi.

3. Perhatian mereka untuk mengkaji illat-illat dan *maqāsid* dalam fikih dan *tasyrī*, serta rasionalitas tiap-tiap hukum.³⁵

Hemat penulis bahwa tidak dapat dipungkiri kedudukan keadaan suatu wilayah dapat mencerminkan karakteristik *fuqaha* wilayah tersebut khususnya dalam konteks fikih. Kaitannya dengan permasalahan penelitian ini penulis melihat kedua mazhab mempunyai karakteristik yang berbeda sekali dalam menerima dalil khususnya dalil dari hadis sebagai landasan hukum dalam menelurkan produk fikih, tidak terkecuali hadis-hadis yang berkenaan dengan kedudukan wali nasab dalam nikah sekalipun.

Secara sederhana dari semua uraian di atas, maka penulis secara pribadi berpendapat bahwa seorang wanita dibolehkan menikah tanpa adanya wali nasab, hal ini disebabkan:

1. Bahwa menurut penulis, seluruh dalil khususnya dalil yang berasal dari Alquran, tentang berkedudukan seorang wali nasab dalam pernikahan, tidak secara tegas menunjukkan bahwa wali nasab harus ada pada pernikahan putrinya atau wanita yang menjadi perwaliannya.
2. Dalam hal ini penulis menilai, bahwa keberadaan seorang wali nasab merupakan salah satu bentuk adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah yang diterima dan dilegalkan dalam hukum Islam atau fikih. Oleh karena itu, ketentuan ini (kedudukan wali nasab dalam nikah) dapat saja berubah manakala di daerah ataupun pada masa yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

³⁵ M. Asyiq Amrullah, "Sunnah di Kalangan Ahl al-Ra'yu", *Istinbāth*, Vol. 3, No. 2, Juni 2006, h. 139-42.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْإِمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat serta keadaan.*³⁶

3. Kondisi tiap-tiap daerah akan menciptakan karakteristik tersendiri dari masyarakat yang ada di daerahnya. Para ulama Hijaz mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ulama Kufah dalam hal *Istinbāṭ* hukum.

Namun begitu, dari kedua pendapat di atas terdapat benang merah yang tidak dapat diputus dari perbedaan pendapat ini. Yaitu bahwa baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi tidak berbeda tentang kedudukan wali hakim yang merupakan wali nikah dalam opsi terakhir, keduanya sepakat bahwa seorang wanita haruslah berwali hakim apabila hendak menikah, yang syaratnya apabila wali nasabnya tidak ada maupun tidak setuju, bukan bahwa wanita itu boleh menikah dengan akadnya sendiri. Jadi, dapat dikatakan ada perbedaan yang cukup signifikan menurut penulis dari masalah wali nasab ini, karena kedua mazhab sepakat bahwa wali hakim adalah wali nikah bagi wanita baik yang janda maupun perawan, pada pilihan akhirnya. Penulis menilai dalam suatu pernikahan apabila wali nasab hadir dalam menyaksikan pernikahan putrinya maupun wanita yang diwalikan olehnya, lebih baik dan sempurna pernikahannya daripada yang tidak dihadiri oleh wali nasab. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa walau boleh seorang wanita tanpa adanya

³⁶ Muchlis Usman, *Kaidah*, h. 145.

wali nasab, namun hukumnya *makruh tahrim* (meminjam istilah mazhab Hanafi),³⁷ yakni makruh yang mendekati hukum haram. Sebab walaupun dalil-dalil yang menjadi sandaran dalam hal ini, khususnya dalil hadis merupakan *khabar ahad*, namun semuanya merupakan dalil yang *ṣahih* dan disepakati kebenarannya (ke-*siqah*-annya) walau dalil-dalil tersebut masih bersifat *zanni*.

B. Relevansi Kedudukan Wali Nasab dalam Pernikahan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Berbicara tentang relevansi pendapat kedua Imam Mazhab dengan perkembangan zaman sekarang, maka tidak lepas dari peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia pada masa kini. Tidak dipungkiri lagi, bahwa hukum Islam merupakan salah satu komposisi yang diserap dalam perundang-undangan secara nasional yang berlaku pada masa kini.³⁸ Terlepas dari teori-teori,³⁹ yang mengeksistensikan hukum Islam di Nusantara. Berbicara dalam lingkup permasalahan ini, maka terkait sekali dengan dua peraturan perundangan tentang perkawinan, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974

³⁷ Lihat Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, h. 48.

³⁸ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Mizan, 2004, c. ke 1, h. 154.

³⁹ Teori-teori yang mengeksistensikan hukum Islam di Nusantara ini, seperti yang ditulis oleh Imam Syaukani, antara lain teori Kredo, teori Receptio, in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit, teori Receptio a Contrario, teori Eksistensi serta teori Interdependensi. Adapun menurut Ibnu Elmi A.S. Pelu, teori-teori yang mengeksistensikan hukum Islam dalam tata hukum nasional, yaitu teori Ajaran Islam tentang Penataan Hukum, teori Penerimaan Otoritas Hukum, teori Receptio in Complexu, teori receptie, Teori Receptie Exit, teori Receptie a Contrario serta teori Eksistensi. Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, c. ke 1, h. 67-86. Lihat juga Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press dan STAIN Palangka Raya, 2008, c. ke 1, h. 35-47.

tentang perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan aturan yang mengatur seluruh kegiatan yang berkenaan dengan perkawinan, baik oleh orang Islam maupun non Islam, namun undang-undang ini telah mewakili jiwa hukum Islam, seperti yang diungkapkan Amir Syarifuddin, karena undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan merupakan fikih Islam dalam formulasi yang baru dan sesuai dengan jiwa sosial umat Islam saat ini.⁴⁰ Dalam permasalahan kedudukan wali nasab dalam pernikahan, kedua peraturan perundangan ini mempunyai persepsi yang berbeda. Permasalahan wali nasab dalam nikah dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, terdapat dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4), yang berbunyi:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunannya selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan kedudukan wali nasab terdapat dalam pasal 19 dan 20 yang berbunyi:

Pasal 19 : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, c. ke 1, h. 148

- Pasal 20 : (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari :
- a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Dilihat secara eksplisit, kedua peraturan perundangan ini, khususnya tentang problematika kedudukan wali nasab dalam nikah, sangat berbeda dan ditambah lagi penjelasan kedua peraturan perundangan tentang wali nasab, tidak banyak dan kurang berarti. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) misalnya dalam penjelasannya hanya ditulis cukup jelas. Padahal menurut penulis, hal ini perlu dijelaskan lebih rinci lagi, seperti siapa yang dimaksud dengan "orang tua", apakah orang tua tiri atau kandung, ataukah orang tua angkat. Selain itu, apabila yang dimaksud hanya keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas yang berhak menjadi wali nasab bagaimana yang lurus ke samping atau sejajar dengan walinya, seperti saudara maupun saudara sepupu serta keponakan, dan keponakan tentunya. Begitu pula dengan KHI, setali tiga uang, tidak jauh berbeda dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 19, diberi penjelasan bahwa yang dapat menjadi wakil terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya, dan dalam Pasal 20 diberi penjelasan cukup jelas oleh peraturan perundangan ini.

Penulis akui, bahwa ketentuan tentang kedudukan wali nasab dalam KHI lebih rinci dari pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ada hal yang penulis kira menarik untuk dicermati, yaitu seperti yang diungkapkan oleh M. Idris Ramulyo, bahwa sebenarnya Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ini merupakan salah satu aplikasi

fikih Islam, khususnya merupakan pendapat mazhab Hanafi sebab menurutnya, bahwa izin dari orang tua diharuskan bagi wanita yang hendak menikah, yang berumur dibawah umur 21 tahun. Apabila telah di atas 21 tahun, maka izin tersebut tidak diwajibkan.⁴¹ Berbanding terbalik dengan KHI, yang mana sangat rinci dalam membahas tentang kedudukan wali nasab. Hal ini tidaklah aneh, sebab KHI berkenaan dengan kedudukan wali nasab dalam nikah mengikuti fikih mazhab Jumhur ulama, khususnya mazhab Syafi'i, walau sebenarnya KHI merupakan gabungan hukum dari beberapa mazhab.⁴²

Penulis berpendapat, bahwa sebenarnya pernikahan, khususnya pernikahan di Indonesia, juga menganggap bahwa pernikahan tanpa adanya wali nasab, tetap sah dengan syarat dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Ironisnya, anggapan di masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, bahwa hal ini telah menyalahi fikih dan nikahnya dianggap tidak sah. Doktrin kewajiban wali nasab dalam nikah, seolah-olah menurut penulis telah mendarah daging, dan kini sudah seharusnya melihat perspektif imam Hanafi ini. Seperti yang dikatakan Amieur Nuruddin serta Azhari Akmal Tarigan, fikih yang sekarang digunakan khususnya permasalahan kedudukan wali nikah, ada kesan kental pemikiran *masculine gender* (bercorak kelelakian) serta *patriactial*.⁴³ Menurut penulis, sudah seharusnya lembaga pernikahan serta KUA untuk

⁴¹ Lihat M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, c. ke 3, h. 9-12.

⁴² Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, c. ke 1, h. 80. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, c. ke 1, h. 15-9. Bandingkan pula, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, c. ke 1, h. 60-1.

⁴³ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, c. ke 2, h. 76-7.

mempertimbangkan pendapat Imam Hanafi ini, karena sekarang masyarakat telah jauh berpikir dibanding pada masa dahulu. Kemudian penulis melihat secara garis besar antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta KHI tidaklah jauh berbeda dengan kesepakatan para ulama antara ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi bahwa kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim terlepas apakah wali nasab tersebut tidak mau menikahkan atau telah meninggal dunia artinya secara garis besar tidak ada kemandirian dalam nikahnya seorang wanita baik dia janda maupun perawan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak ada wali nasab untuk mempelai wanita/perempuan. Hal ini disandarkan pada Alquran surah Al-Baqarah [2] ayat 221, 232 serta An-Nūr [24]: 32. Pada hadis diantaranya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan 'Ali Ibn Hujr. Selain itu dari dua dasar di atas sandaran lain yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam mempertegas pendapat mereka yaitu adat istiadat yang ada pada masa Arab Jahiliyah yang diterima dan masih eksis dalam hukum Islam.
2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tetap sah, walaupun tidak ada atau tanpa adanya wali nasab untuk mempelai wanita, namun hanya kurang sempurna. Dasar mazhab Hanafi dari Alquran adalah surah Al-Baqarah [2] ayat 230, 231, 232 serta 234. Kemudian sandaran kedua dari hadis adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah Ibn Sa'id. Dasar lainnya yakni hukum akal yaitu apabila seseorang telah baligh dan *mumayyiz*, maka dapat melakukan segala akad tanpa terkecuali akad nikah baik itu laki-laki maupun perempuan.
3. Terlihat bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan beberapa hal, yaitu *pertama*, kedua mazhab berbeda dalam memahami makna yang tersirat dalam Alquran maupun hadis; *kedua*, kedua mazhab berbeda dalam memahami kosakata yang menjadi dasar dalam *Istinbāt* hukum; *ketiga*, kedua mazhab

berbeda pendapat dalam penggunaan kaidah-kaidah usul fikih; *keempat*, kedua mazhab berbeda dalam hal kedudukan serta eksistensi akal dan adat yang menjadi dasar *Istinbāt* hukum Islam; dan *kelima*, kedua mazhab berbeda dalam kondisi geografis tempat lahir dan berkembangnya mazhab yang mempengaruhi metode *Istinbāt* hukum masing-masing.

4. Relevansi pendapat kedua mazhab ini dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pendapat dari mazhab Syafi'i tercermin di KHI, yakni pada pasal 19 sampai 26 (dalam penelitian ini, penulis hanya mencantumkan dua pasal yaitu pasal 19 dan 20) dan pendapat mazhab Hanafi terepleksikan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4)

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis terhadap pembaca penelitian ini :

1. Penulis mengharapkan agar pengetahuan tentang wali nasab dalam nikah ini, tidak hanya salah satu mazhab saja yang eksis dan - dapat dikatakan - telah terdoktriner di tengah-tengah masyarakat umum, yang berimplikasi terhadap pemikiran eksklusif terhadap perbedaan yang ada.
2. Diharapkan untuk lembaga atau instansi pencatat nikah, seperti KUA untuk mendalami fikih Islam serta peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, sebab lembaga maupun instansi tersebut mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan pemahaman, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan wali nasab ini.

3. diharapkan agar pemahaman masyarakat luas pada umumnya dan lembaga pencatat nikah seperti KUA pada khususnya memahami perbedaan yang terjadi supaya lebih bersifat tidak memaksakan salah satu doktrin saja dalam menganggap benar.
4. khusus pada masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang fikih Islam yang beraneka ragam dalam memahami hukum yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Ad-Dimasyqi, Syaikh Muhammad Ibn 'Abdurrahman, *Rahmah all-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimah*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf dengan judul *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ad-Dimasyqi, Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *Asbabul Wurud*, diterjemahkan oleh M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2002
- Al-Azis, M. Syaifullah, *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, t.th.
- Al-Ashfahani, Qadhi Abu Syuja, *Āl-Gāyah wa taqrib*, diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas dengan judul *Kitab Fiqih Ringkas*. Jakarta: CV. Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir al-Qur'an Al-Azim Li an-Nisa*, diterjemahkan oleh Samson Rahman MA., dengan judul *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, dengan judul *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Al-Haq, Abi Thayib Muhammad Syams, *'Awn al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwud, Juz 6*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Amrullah, M. Asyiq, "Sunnah di Kalangan Ahl al-Ra'yu", *Istinbāth*, Vol. 3, No. 2, Juni 2006
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jamal, Muhammad Hasan, *Hayah al-Imamah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin dengan judul *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1411H/1990 M.
- an-Naysabūri, Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyaīri, *Shahih Muslim*, Beirut, Darl At-Fikr, 1414 H/ 1993 M
- Al-Qazwini, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz I*, Beirut: Dar, t.th.
- Al-Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid*, diterjemahkan oleh A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, dengan judul *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman Ibn al-Sy'as, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 1, 2 dan 3*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992
- As-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Nurhadi Aga dengan judul *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Asy-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *Al-Um, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M/1920 H.
- , *Mukhtasar Kitab al-Um Fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi, S.Ag., [et.al], dengan judul *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Naylul Autār Syarh Muntaqā al-Akhhbār min Ahādīs Sayyidul Akhyār juz VI*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mushtafa, et.al., dengan judul *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.
- Ayyub, Syaik Hasan, *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2005.
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Mizan, 2004.
- Bahreisy, Hussien, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya Al-Ikhlās, 1981.
- Bari, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul, *al-Kawakib ad-Durriyah, Syarh Mutammimah al-Jurumiyyah, Juz 1*, Semarang : Usaha Keluarga, t.th.,
- Biek, Muhammad al-Khudari, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien dengan judul *Ushul Fikih*, Jakarta; Pustaka Amani, 2007.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih, Jilid 1*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, artikel "Abu Hanifah, Imam", Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A., dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- , *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- , *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum (Syari'ah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- , *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Mu'az, *Bab Nikah*, Martapura: Majlis Ta'lim Ibn al-Hamid, t.th.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perada, 2000.
- Ichwan, Nor, *Memahami Bahasa al-Qur'an, Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Semarang: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2002
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Durus fi al-Fiqh Muqaran*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih (et.al), dengan judul *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, disadur oleh Wajidi Sayadi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Ilm Ushūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Halimuddin dengan judul *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kuhail, Majdi Fathi Ali, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Isteri*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta: Kalam Pustaka, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Masduki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- , *Kaidah Fiqh, Sejarah dan kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Muhghar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nur, Syaifudin, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur, 2007.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press dan STAIN Palangka Raya, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B. (et.al) dengan judul *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Baristama, 2001.

- Philips, Abu Amenah Bilal, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs*, diterjemahkan oleh Muhammad Fauzi Arifin, dengan Judul *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2005.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- , *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Tholib dengan judul *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- , *Ushul Fiqh*, Juz 4, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syukur, M. Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: Syaamil, 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, artikel "Hanafi, Imam", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Waloyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Syarhil Qawā'idul Fiqhiyyah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida dengan judul *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Zein, Satria Effendi, M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Zet, Mestika, *Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.



APENDIKS ALQURAN

<p>وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...</p>	2, 10, 37
<p>فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...</p>	10, 44
<p>وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...</p>	10
<p>وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ...</p>	5, 37, 44
<p>... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...</p>	10, 45
<p>وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...</p>	11, 37
<p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ...</p>	1



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN
Nomor: 37/PAN-SPSM/VII/2008


Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:

Nama : JUNAIDI
NIM : 0402110232
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
Judul Proposal : KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 22 Mei 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Utama: Drs. H. ZULKIFLI, SH, MH dan moderator: EKA SURIANSYAH, S.HI dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 16 Juli 2008

PANITIA

Ketua,  Sekretaris, 

Gito Supriadi, M. Pd
NIP. 150 300 082
Abdul Azis, M. Pd
NIP. 150 300 083

SURAT KETERANGAN
 Nomor: STAN-SPSA/II/2008


Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya menerangkan bahwa:

- | | |
|------------------|--|
| Nama : | JUNAHDI |
| NIM : | 040210232 |
| Jurusan/Trodi : | Syariah/IIIS |
| Judul Proposal : | KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI DAN MAZHAB HANAFI |

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 22 Mei 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Jawab: Drs. H. KHURRIL S.H. MH dan moderator: ER A SURIASYAH, SH dan dinyatakan lulus dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 16 Juli 2008

PANITIA

Sekretaris  Abdul Aziz M. Tj NIP. 150 300 083	Ketua  Otto Supriadi, S.Pd NIP. 150 300 082
---	--



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/ 123/2008
Lamp. :
Hal : Penyesuaian Pembimbing

Palangka Raya, 26 Agustus 2008

Kepada
Yth. Saudara JUNAIDI
(NIM. 040 211 0232)
di -
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan surat saudara tentang permohonan penggantian pembimbing II (Drs. Sadiani, MH) karena yang bersangkutan melanjutkan studi ke S3, dengan judul : "KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI".

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. DR. H. KHAIRIL ANWAR., M.Ag sebagai pembimbing I
2. ABDUL HELIM, MSI sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami persilahkan Saudara saegera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua STAIN
Kajur Syari'ah,



Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak DR. H. KHAIRIL ANWAR., M.Ag sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak ABDUL HELIM, MSI sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : JUNAIDI
2. NIM : 040 211 0232
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 08 Mei 1986
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. RTA. Milono Km. 6,5 Komplek Kalibata Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - MIS Islamiyah Palangka Raya
- MTs Islamiyah Palangka Raya
- SMU Muhammadiyah
10. Nama Orang Tua : - Ayah : H. HAMSAN
- Ibu : Hj, NORSIAH
11. Alamat : Jl. RTA. Milono Km. 6,5 Komplek Kalibata Palangka Raya.

Palangka Raya, Nopember 2008

JUNAIDI